



ITS
Institut
Teknologi
Sepuluh Nopember



NASKAH AKADEMIK

LAPORAN AKHIR

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SATWA

BELUKU - KABUPATEN PASER



KERJASAMA

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

dengan

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(LPPM) – ITS SURABAYA**



PENDAHULUAN

BAB I

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang banyak menghadapi praktek kejahatan terhadap satwa-satwa liarnya. *International Animal Rescue* (IAR) Indonesia mencatat lebih dari 80 persen satwa yang diperdagangkan secara daring atau melalui pasar gelap, merupakan tangkapan dari alam liar. Hal ini dapat memicu fenomena hutan tanpa satwa, bila perburuan satwa liar terus berlangsung. Hal sama juga terjadi pada satwa yang hidup di air/laut.

Beluku merupakan kelompok reptil yang hidup di air tawar atau sering disebut sebagai kura-kura air tawar. Ciri hidupnya bermigrasi di aliran sungai pada bulan ke-1 hingga ke 5 sebelum masa bertelur tiba. Kondisi saat ini, seperti kerusakan habitat sungai, rawa, mangrove dan ruaya pakan, kematian akibat interaksi dengan aktivitas perikanan, pengelolaan teknik-teknik konservasi yang tak memadai, perubahan iklim, penyakit serta pengambilan Beluku dan telurnya yang tak terkendali merupakan faktor-faktor penyebab penurunan populasi Beluku. Salah satunya yang terjadi di sekitar DAS Kendilo, saat ini habitat Beluku digunakan sebagai aktivitas tambang pasir untuk kepentingan tertentu seperti tempat bertelur Beluku yang sekarang digunakan sebagai area tambang pasir. Hal itu yang menyebabkan populasi penyu terancam.



Berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar DAS Kendilo, Beluku dewasa terdata dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah populasinya. Menurut keterangan warga sekitar, jumlah Beluku dewasa yang kembali untuk bertelur di pasiran pada tahun 2017 sejumlah 100 ekor, sedangkan pada tahun 2016 sejumlah 150 ekor. Penurunan ini dipengaruhi oleh aktifitas masyarakat sekitar yang memanfaatkan telur Beluku untuk dikonsumsi.

Berdasarkan Ketua kelompok Pemuda Peduli Lingkungan Kabupaten Paser memberikan informasi bahwa masyarakat daerah aliran sungai (DAS) Kendilo secara turun temurun telah melakukan pengambilan terhadap telur Beluku, terutama pada musim hewani ini bertelur. Telur-telur tersebut diambil untuk konsumsi maupun dijual kembali sebagai tambahan penghasilan bagi rumah tangga. Tidak hanya itu, berdasarkan informasi ada beberapa warga DAS Kendilo yang sengaja menangkap Beluku dewasa untuk dikonsumsi dagingnya dan ada pula yang memperjualbelikan kepada para kolektor hewan.

Ada banyak ancaman alami terhadap Beluku, sebagian besar merupakan ancaman dari predator mereka. Namun ancaman terbesar populasi Beluku yaitu berasal dari manusia dan kegiatan-kegiatannya, termasuk pengambilan Beluku dan telur-telurnya untuk konsumsi dan perdagangan. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, pengambilan Beluku dan telurnya untuk konsumsi merupakan ancaman terbesar.

Seperangkat peraturan Perundang-Undangan tentang perlindungan satwa telah diberlakukan, baik tingkat nasional maupun tingkat Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Daerah (PERDA) nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam rangka implementasi peraturan Perundang-Undangan tersebut di tingkat Kabupaten Paser, perlu adanya Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian hewan Beluku. Perda ini akan mengatur tentang Perlindungan dan Pelestarian hewan Beluku, yaitu Pengaturan,



Pengelolaan, Kewenangan, Pembinaan/Peran serta Penegakan Hukum dan Pengawasan atas populasi dan kehidupan hayati Hewan Beluku. Diharapkan peraturan daerah ini akan menjadi landasan hukum bagi aparat di daerah dalam melakukan pembinaan dan tindakan kepada masyarakat agar terwujud perlindungan hewan Beluku.

Penyusunan peraturan daerah harus berlandaskan pada rasional yang tepat agar peraturan ini dapat diimplementasikan di wilayah Kabupaten Paser. Perlu dilakukan kajian untuk mengidentifikasi permasalahan hewan Beluku. Hasil kajian ini disusun dalam bentuk Naskah Akademik yang akan menjadi landasan ilmiah bagi pemangku kepentingan penyusunan peraturan daerah. Dengan dasar naskah akademik ini, selanjutnya akan disusun Rancangan Peraturan Daerah yang akan menjadi bahan pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten Paser. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Naskah akademik disusun sebagai kajian ilmiah untuk persiapan penyusunan rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Melalui kajian akademis ini diharapkan dapat diketahui:

1. Tingkat penting dan tingkat urgensi substansi yang akan diatur.
2. Hak dan kewajiban pihak-pihak terkait.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat dan pemerintah Kabupaten Paser menghadapi permasalahan kepunahan hewan Beluku akibat eksplotasi yang berlebihan.
- b. Kabupaten Paser belum memiliki Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pelestarian hewan Beluku. Oleh karena itu



diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pelestarian hewan Beluku.

- c. Dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pelestarian hewan Beluku perlu dilakukan kajian secara filosofis, sosiologis, yuridis dalam bentuk Naskah Akademik.
- d. Diperlukan rekomendasi hasil kajian yang mencakup sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

1.3. Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Tujuan yang lain adalah dengan adanya naskah akademik ini dapat memberikan pemahaman kepada Pemerintah Masyarakat mengenai urgensi prinsip-prinsip dasar perlindungan dan pelestarian hewan Penyu Beluku yang dijadikan acuan dan diakomodasi dalam bentuk Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pelestarian hewan Beluku. Di samping itu, tersusunnya Naskah Akademisi yang mengakomodasikan berbagai kepentingan serta stakeholder maupun sektor terkait yang lain. Secara khusus, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pelestarian hewan Beluku di Kabupaten Paser adalah:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Paser dalam mengatasi permasalahan ancaman kepunahan Beluku sebagai akibat dari kegiatan masyarakat.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan ancaman kepunahan Beluku.



- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

1.4. Metodologi

Naskah Akademik disusun dengan menggunakan pendekatan **metoda yuridis normatif** dan **metoda yuridis empiris**. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Dengan metoda ini dilakukan kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan perlindungan satwa, mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri terkait (Lingkungan Hidup, Kesehatan, dan lain-lain), Perda dan Pergub Provinsi Kalimantan Timur, dan Perda lain di Kabupaten Paser. Metode yuridis normatif dilengkapi dengan wawancara, FGD (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Wawancara dan FGD dilakukan terhadap masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), aparatur pemerintah, dan anggota DPRD Kabupaten Paser.

Metode yuridis empiris atau sosiologis adalah dengan observasi yang mendalam serta menyebarluaskan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang diteliti. Data nonhukum yang perlu dikaji adalah data fisik Kabupaten Paser, kondisi lingkungan, aktifitas masyarakat yang berpotensi mengancam keberadaan Beluku,



dan data terkait lainnya. Data dapat berupa data sekunder (instansional) maupun data primer.

1.5.Sistematika Naskah Akademik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah mengatur secara rinci berkaitan dengan prosedur penyusunan produk hukum daerah, termasuk Peraturan Daerah. Naskah Akademik merupakan dokumen yang menyertai Rancangan Perda yang telah disusun melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:

1. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. Sasaran yang akan diwujudkan;
3. Pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur;
dan
4. Jangkauan dan arah pengaturan.

Sistematika penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang perlindungan dan pelestarian hewan Penyu Beluku adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi:

A. Latar Belakang

Latar Belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pelestarian hewan Penyu Beluku di Kabupaten Paser.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pelestarian hewan Beluku.



C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah, maka disusun tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pelestarian hewan Beluku.

D. Metode

Pada subbab ini dirumuskan metodologi yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pelestarian hewan Beluku.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pelestarian hewan Beluku di Kabupaten Paser.

Pada bab ini diuraikan dalam beberapa subbab berikut:

- A. Kajian teoritis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.



3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan perlindungan satwa yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-Undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-Undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-Undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-Undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:



- A. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- B. Materi yang akan diatur;
- C. Ketentuan sanksi; dan
- D. Ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab Penutup terdiri atas sub-bab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan atau Peraturan Perundang-Undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, Peraturan Perundang-Undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB II

2.1. KAJIAN TEORITIS

2.1.1. Pengertian Naskah Akademik

Secara bahasa, Naskah berarti “rancangan” atau “tulisan” yang masih dasar, dan Akademik memiliki arti yang bersifat ilmu pengetahuan. Apabila dirangkai maka Naskah Akademik memiliki pengertian rancangan berupa tulisan yang masih dasar bersifat akademis atau ilmu pengetahuan.

Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa ada perbedaan antara Naskah Akademik, Naskah Politis, dan Naskah Hukum. Pertama, Naskah Akademik, naskah ini berbeda dengan bentuk atau format rancangan undang-undang yang sudah resmi. Naskah rancangan akademis disusun sebagai hasil kegiatan yang bersifat akademis sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang rasional, kritis, objektif dan impersonal. Kedua, Naskah Politis, naskah ini setelah naskah akademik. Rancangan undang-undang diputuskan oleh pemegang otoritas politik menjadi rancangan undang-undang yang resmi, maka sejak itu berubahlah status rancangan undang-undang itu menjadi naskah politik (*political draft*). Ketiga, Naskah hukum. Setelah rancangan undang-undang disetujui bersama oleh DPR dan Pemerintah, maka selambat-lambatnya 30 hari harus ditandatangani Presiden dan bila tidak ditandatangani dinyatakan sah berdasarkan



ketentuan Pasal 20 ayat (5) UNDANG-UNDANG RI Tahun 1945. Sejak itu Naskah Politis berubah menjadi naskah hukum.

Lalu apa bedanya dengan Perda. Pada dasarnya perancangan Perda sama dengan proses perancangan undang-undang di tingkat pusat, yakni Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengundangan, Sosialisasi. Namun bedanya dalam rancangan perda sebelum diundangkan terlebih dahulu Perda melewati proses evaluasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sementara, berdasarkan pengertian yuridis yang dipopulerkan pada tahun 1994 dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor G-159.PR.09.10 Tahun 1994 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan Naskah Akademik adalah naskah awal yang memuat pengaturan materi Perundang-Undangan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistematis, holistik dan futuristik.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PP.01.01.Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek atau arah pengaturan substansi rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada pasal 1 angka (11) UNDANG-UNDANG No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-

undangan, rancangan Peraturan Daerah provinsi, rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dengan pengertian ini, naskah akademik tidak sama dengan rancangan undang-undang. Naskah akademik merupakan naskah awal berdasarkan temuan penelitian ilmiah yang dijadikan dasar menyusun RUNDANG-UNDANG. Naskah akademik harus disertakan dalam setiap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Ranper-UNDANG-UNDANG). Sebab naskah akademik merupakan bagian tak terpisahkan dari penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang memuat gagasan pengaturan serta materi substansi Ranper-UNDANG-UNDANG bidang tertentu sekaligus merupakan bahan pertimbangan dalam pengajuan penyusunan Ranper-UNDANG-UNDANG.

Adanya ketentuan mengenai hierarki yang merupakan penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Naskah Akademik yang didalamnya dimuat inventarisasi berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang terkait, sangat membantu pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, agar dalam materi muatannya, Peraturan Perundang-Undangan yang disusun tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan atau kepentingan umum.

Terlebih lagi dalam penyusunan Peraturan Daerah yang merupakan jenis Peraturan Perundang-Undangan yang hierarkinya paling bawah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UNDANG-UNDANG 12 Tahun 2011. Adanya ketentuan bahwa Peraturan Daerah berfungsi menjabarkan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, berarti dalam menyusun perda, pembentuk perda harus mengetahui Peraturan Perundang-Undangan di atasnya baik UNDANG-UNDANG 1945, Undang-Undang, Peraturan Perpustakaan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri. Dalam naskah



akademik, inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Peraturan Daerah yang akan disusun, sangat diperlukan agar rancangan perda yang akan disusun tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan yang sejenis.

Dalam naskah akademik harus mengandung muatan : (a) urgensi dan tujuan penyusunan; (b) sasaran yang ingin diwujudkan; (c) pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan (d) jangkauan serta arah pengaturan. Di samping itu, perlu dimasukkan dalam naskah akademik unsur-unsur seperti: (a) hasil inventarisasi hukum positif; (b) hasil inventarisasi persoalan hukum aktual; (c) materi hukum yang akan disusun; (d) konsepsi landasan, asas hukum, dan prinsip yang akan digunakan; serta (e) pemikiran tentang norma yang akan dituangkan ke dalam pasal-pasal.

Bentuk naskah akademik berdasarkan lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ialah sebagai berikut:

- JUDUL
- KATA PENGANTAR
- DAFTAR ISI
- BAB 1 : PENDAHULUAN
- BAB 2 : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
- BAB 3 : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
- BAB 4 : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
- BAB 5 : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- BAB 6 : PENUTUP
- DAFTAR PUSTAKA
- LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH

2.1.2. Teori Hierarki Norma Hukum

Teori hierarki norma hukum dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Hierarki norma hukum merupakan ajaran Perundang-Undangan yang dikaitkan dengan tokoh terkemuka Hans Kelsen. Hans mengenalkan teori tentang *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law* yang berintikan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi.

Hans Kelsen mengatakan hukum termasuk dalam norma hukum yang dinamik (nomodynamics) karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya, sehingga dalam hal ini tidak bisa dilihat dari segi isi norma tersebut, tetapi dari segi berlakunya atau pembentukannya.

Hukum itu adalah sah (valid) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang dan berdasarkan norma yang lebih tinggi sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (inferior) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (superior), dan hukum bersifat berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, membentuk hierarki, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yakni norma dasar (*grundnorm*).

Kelsen juga mengatakan, norma hukum dapat dibedakan antara general norm dan individual norm. termasuk dalam general norm adalah *custom* dan *legislation*. Sedangkan norma-norma individual meliputi putusan badan administrasi disebut *administrative acts*, dan transaksi hukum atau *legal transaksion*, yaitu berupa *contract* atau *treaty*.

Teori Hans Kelsen tersebut lalu dikembangkan oleh Hans Nawiasky. Dalam teorinya, *Die Stufenaufbau der Rechtsordnung* atau *Die Stufenordnung der Rechtsnormen*, Nawiasky mengemukakan tiga lapis norma-norma hukum, yakni *Grundnorm* (norma dasar), *Grundgesetze* (aturan-aturan dasar) dan *formelle Gesetze* (Peraturan Perundang-Undangan) berikut *Verordnungen* serta *autonome Satzungen* yang dapat digolongkan ke dalam peraturan-peraturan pelaksanaan.

Menurut Nawiasky, norma-norma hukum tersebut selain berlapis-lapis juga *Stufenforming* (berbentuk kerucut atau seperti stupa. Di antara lapis-lapis tersebut terdapat lapis-lapis lain yang merupakan bagian-bagiannya, yang disebutnya stupa antara. Tiap lapisan stupa itu pastinya berisi norma-norma hukum yang bersifat umum, mengingat suatu norma hukum pada dasarnya berlaku umum, *elgemeen*.

Menurut sistem hukum Indonesia, Peraturan Perundang-Undangan (hukum tertulis) disusun dalam suatu tingkatan yang disebut Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Tata urutan menunjukkan tingkat-tingkat dari masing-masing bentuk yang bersangkutan dimana yang disebut lebih dahulu mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada bentuk-bentuk yang tersebut belakangnya (dibawahnya).

Di samping itu, tata urutan mengandung konsekuensi hukum bentuk peraturan atau ketetapan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh mengandung materi yang bertentangan dengan materi yang dimuat di dalam suatu peraturan yang bentuknya lebih tinggi, terlepas dari soal siapakah yang berwenang memberikan penilaian terhadap materi peraturan serta bagaimana nanti konsekuensi apabila suatu peraturan itu materinya dinilai bertentangan dengan materi peraturan yang lebih tinggi. Hal ini selaras dengan Asas Hukum *Lex Superior derogate inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang tingkatannya di bawahnya). Hal ini dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan.



2.1.3. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian otonomi yang luas menurut Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih tersebut itulah yang dimaknai sebagai Otonomi Daerah. Istilah otonomi sendiri secara etimologi berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu *auto* (sendiri) dan *nomos* (peraturan) atau undang-undang. Oleh karena itu, menurut Muslimin otonomi diartikan sebagai pemerintahan sendiri. Sedangkan pengertian Otonomi Daerah menurut Fernandez adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepala daerah yang memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Pemberian hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah sebagaimana yang diungkapkan oleh Fernandez apabila dikaitkan dengan pemaknaan negara kesatuan menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, maka yang memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah yaitu berasal dari Pemerintah Pusat atau yang disebut juga sebagai pelaksanaan asas desentralisasi. Penguatan pelaksanaan Otonomi Daerah oleh Pemerintahan Daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia secara historis sudah ada sejak

lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai dampak dari reformasi konstitusi yang terjadi di Indonesia.

Berbicara tentang otonomi berarti berbicara tentang spectrum yang luas, di mana hampir semua bangsa di dunia ini menghendaki adanya otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa adanya campur tangan dan intervensi pihak lain.

Menurut *Encyclopedia of Social Science*, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah *The Legal Self Sufficiency Of Social Body And Its Actual Independence*. Jadi, terdapat 2 (dua) ciri hakikat otonomi yakni *legal self sufficiency* dan *actual independence*. Dalam kaitan dengan politik atau pemerintahan, Otonomi Daerah berarti *Self Government* atau *The Condition Of Living Under One's Own Laws*. Jadi, Otonomi Daerah adalah daerah yang memiliki *legal Self Sufficiency* yang bersifat *Self Government* yang diatur dan diurus oleh *Own Laws*. Oeh karena itu, otonomi lebih menitik beratkan aspirasi daripada kondisi. Koesoemahatmadja berpendapat bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundang (*regeling*) juga mengandung arti pemerintahan (*bestUndang-Undangr*).

Namun, demikian walaupun otonomi itu sebagai *Self Government, Self Sufficiency An Actual Independence*, keotonomian tersebut tetap berada pada batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat yang menyerahkan urusan kepada daerah.

Dari konsep di atas, hakikat otonomi daerah adalah :

1. Hak mengurus rumah tangganya sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan Pemerintah (Pusat) yang diserahkan kepada Daerah. Istilah sendiri dalam hak mengatur dan mengurus rumah tangganya merupakan inti keotonomian suatu daerah: penetapan kebijakan sendiri, pelaksanaan sendiri, serta pembiayaan dan

pertanggungjawaban daerah sendiri, maka hak itu dikembalikan kepada pihak yang memberi, dan berubah kembali menjadi urusan Pemerintah (Pusat).

2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah di daerahnya. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya;
3. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain.

2.1.4. Prinsip Konservasi Sumber Daya Alam

Konservasi berawal dari kata *conservation* yang terdiri atas *con* (*together*) dan *servare* (*keep/save*) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya (*keep/save what you have*), namun digunakan secara bijaksana (*wise/use*). *Oxford Dictionary* menjelaskan konservasi atau *conservation* adalah : *Protecting Of The Natural Environment And Prevention Of Loss, Waste, Etc.* Jadi, konservasi dapat dimaknai sebagai :

- a. *The act or process of conserving;*
- b. *Preservation or restoration from loss, damage, or neglect: manuscripts saved from deterioration under the program of library conservation;*
- c. *The protection, preservation, management, or restoration of wildlife and of natural resources such as forests, soil and water; atau*
- d. *The maintenance of a physical quantity, such as energy or mass, during a physical or chemical change*

Konservasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UNDANG-

UNDANG No 5/1990) adalah Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Konservasi sumberdaya alam hayati dilakukan melalui tiga kegiatan yaitu :

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; dan
- c. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, dalam konteks ini konservasi keanekaragaman hayati (biodiversity) merupakan bagian tak terpisahkan dari pengertian konservasi sumberdaya alam hayati

Dengan adanya pengaturan ekosistem dan konservasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menjadi jawaban atas kekhawatiran terhadap kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia apabila tidak dikelola secara bijaksana. Ancaman kepunahan itu dapat diantisipasi dengan upaya pencegahan dalam bentuk perlindungan terhadap keanakeragaman hayati di Indonesia. Tindak lanjut dari pelaksanaan UNDANG-UNDANG No 5/1990, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Pasal 2 UNDANG-UNDANG No 5/1990 merumuskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati secara serasi dan seimbang. Tujuannya yakni untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

2.1.5. Perlindungan Satwa

Menurut UNDANG-UNDANG No 5/1990, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Adapun dari pengertian satwa ini, UNDANG-UNDANG No 5/1990 juga menggolongkan dalam 2 (dua) jenis, yakni satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Syarat satwa yang dilindungi indikasinya satwa itu dalam bahaya kepunahan. Penetapan status jenis satwa yang dilindungi wajib dilakukan apabila telah memenuhi kriteria dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (selanjutnya disebut PP No 7/1999) yakni : mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

Leden Marpaung memberikan karakteristik dari satwa yang dilindungi dalam bahaya kepunahan itu dengan ciri-ciri tertentu yakni:

- a. Nyaris punah, dimana tingkat kritis dan habitatnya telah menjadi sempit sehingga jumlahnya dalam keadaan kritis.
- b. Mengarah kepunahan, yakni populasinya merosot akibat eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan habitatnya.
- c. Jarang, populasinya berkurang.

Karakteristik di atas sebenarnya menjadi penanda bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan upaya pelestarian atas satwa yang dilindungi. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada upaya dari sejumlah pihak untuk melakukan perdagangan satwa tanpa izin. Perdagangan satwa ini tidak hanya pada satwa yang masih hidup, tetapi juga mencakup kepada keseluruhan bagian-bagian tubuh yang tidak terpisahkan dari satwa tersebut.



Bentuk-bentuk perdagangan satwa ini biasanya diperjualbelikan untuk dipelihara oleh manusia dengan harga tinggi. Umumnya, satwa yang diperdagangkan adalah satwa langka dan untuk jenisnya kebanyakan dari bangsa jenis burung-burungan (aves) dan mamalia atau primata seperti monyet hitam atau jenis lainnya yang kebanyakan dipelihara manusia sebagai unsur kesenangan terhadap hewan-hewan tersebut.

Dari aspek hukum, perdagangan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun yang sudah mati ataupun bagian-bagian tubuhnya adalah merupakan suatu tindak pidana. Pasal 21 ayat (2) UNDANG-UNDANG No 5/1990 berbunyi setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atas barang-barang yang terbuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat ke Indonesia ke tempat lain baik didalam maupun diluar Indonesia.
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi

Kartasasmita mengemukakan bahwa penataan ruang secara umum mengandung pengertian sebagai suatu proses yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pelaksanaan atau pemanfaatan ruang yang berhubungan satu sama lain. (Kartasasmita: 1997:51)

2.1.6. Teori Organisasi Publik

Organisasi berasal dari bahasa Inggris, *organization*, yang berakar dari bahasa latin *organiz (are)*, kemudian dalam bahasa Inggris, *organize*, yang berarti membangun (membentuk) suatu kebulatan (kesatuan) dari bagian-bagian yang berkaitan satu dengan yang lain.

Gagasan mengenai organisasi dapat dilihat dari tiga sudut pandang yang berbeda. *Pertama*, keberadaan organisasi lebih ditekankan sebagai entitas yang mengandung bobot kelembagaan. Organisasi dianggap sepenuhnya sebagai suatu sistem kelembagaan yang konkrit dan berdiri sendiri. Dalam perspektif ini, entitas sosial adalah juga termasuk organisasi. *Kedua*, keberadaan organisasi lebih sebagai lembaga yang mengandung berbagai perangkat organisasi.

Dalam perspektif ini, perangkat organisasi dapat berbentuk struktur, prosedur dan batasan-batasan mengenai tugas, wewenang maupun tanggung jawabnya. Di kaitkan dengan pengertian ini, maka suatu entitas sosial patut pula memiliki perangkat organisasi seperti ini. *Ketiga*, keberadaan organisasi lebih ditekankan sebagai sebuah proses dari suatu pengorganisasian dan pada aktivitas organisasi itu sendiri.

Dalam kajian ini, sudut pandang organisasi ditinjau dari perspektif kelembagaan. Perspektif ini menempatkan organisasi pada keadaan sebagai organisasi dengan sistem tertutup atau terbuka.

Pendekatan organisasi sebagai suatu sistem terbuka dapat dimaknai organisasi sebagai sistem bagi para pelakunya yang saling ketergantungan serta memiliki tujuan-tujuan bersama. Hal ini terkait pada upaya penciptaan dan pendistribusian nilai-nilai yang berlaku di lingkungan tersebut dan melalui interaksi keduanya. Finalisasi dari keseluruhan penciptaan dan pendistribusian nilai-nilai itu, maka dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis organisasi, yaitu: (a) Organisasi Publik/Sosial Murni; (b) Organisasi Sosial Ekonomi; (c) Organisasi Ekonomi-Sosial; (d) Organisasi Swasta (Perusahaan)

Keempat jenis organisasi di atas, bila dikelompokkan lagi titik tekannya adalah mendefinisikan organisasi publik dan organisasi swasta. Alford (2001) memberikan elemen-elemen dasar organisasi publik, antara lain:

- Organisasi publik tidak saja harus menciptakan nilai swasta tetapi termasuk juga nilai publik, walaupun nilai-nilai publik – semisal keamanan dan kesejahteraan – seringkali sulit untuk didefinisikan.
- Organisasi publik bergerak dalam suatu lingkungan dinamis dengan berbagai sistem jaringan sosial berikut pelaku-pelaku kemasyarakatan yang bersifat sedemikian kompleks.
- Organisasi publik rentan bergantung pada ketersediaan sumber daya “kewenangan publik” yang luas cakupannya demi mendukung aktivitasnya.

Dalam artikel Ring dan Perry, *Strategic Management in Public and Private Organizations: Implications of Distinctive Contexts and Constraints*, mengemukakan secara rinci mengenai ciri-ciri organisasi publik

- 1) Faktor-faktor Lingkungan
 - A. Tingkat ketergantungan
 - B. Ketentuan-ketentuan hukum
 - C. Pengaruh politik
- 2) Organisasi dan Interaksi Lingkungan
 - A. Pemaksaan wewenang
 - B. Keterbatasan ruang gerak
 - C. Pengawasan publik
 - D. Kekhasan aspirasi publik
- 3) Faktor-faktor dan struktur internal
 - a. Kompleksitas sasaran, evaluasi dan kriteria pengambilan keputusan
 - b. Hubungan hierarkis
 - c. Kinerja keorganisasian.
 - d. Pengimbangan dan struktur imbalan.

- e. Karakteristik para pekerja sektor publik.

2.1.7. Desain Organisasi

Dalam mendesain organisasi ada empat keputusan dasar yang perlu diambil. Keputusan itu mencakup pembagian pekerjaan (*Division Of Labor*), pendelegasian wewenang (*Authority Delegation*), pengelompokan tugas (*Departmentalization*), dan yang terkait dengan *Span Of Control*.

Setelah pekerjaan dibagi-bagi, perlu dipertimbangkan bagaimana melakukan koordinasi. Mekanisme koordinasi ini dapat dilakukan dengan lima cara yaitu (1) *Mutual Adjustment*, (2) *Direct Supervision*, (3) *Work Process Standardization*, (4) *Standardization Of Output*, (5) *Standardization Of Skills (Input)*.

Struktur organisasi dapat dibagi menjadi lima bagian menurut tugas dan fungsinya, yaitu (1) *Strategic Apex* yang berfungsi sebagai koordinator keseluruhan aktivitas organisasi, (2) *Operating Core* yang bertugas untuk melakukan pekerjaan pokok dari organisasi, (3) *Middle Line* yang menjembatani *Strategic Apex* dan *Operating Core*, (4) *Technostructure* yang berfungsi sebagai analis dan penyusun standard, serta (5) *Support Staff* yang berfungsi sebagai pendukung kehidupan organisasi.

Sebagai konsekuensi dari *Authority Delegation* akan diperoleh kondisi sentralisasi atau desentralisasi. Seberapa besar tingkat desentralisasi yang akan terjadi dapat dilihat dari seberapa banyak kewenangan pengambilan keputusan didistribusikan ke bawah (*Vertical Decentralization*) atau ke samping (*Horizontal Decentralization*).

Proses pengambilan keputusan memiliki lima tahapan yaitu (1) mengumpulkan informasi, (2) memproses informasi untuk memberi rekomendasi, (3) memilih alternatif tindakan yang bisa diambil, (4)

memberi otorisasi untuk melaksanakan tindakan yang dipilih, dan (5) melaksanakan tindakan.

Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut akan dapat disusun lima model struktur organisasi, yaitu (1) *Simple Structure*, (2) *Machine Bureaucracy*, (3) *Professional Bureaucracy*, (4) *Divisionalized Form*, Dan (5) *Adhocracy*. Tiap model memiliki karakteristik, kondisi lingkungan yang cocok dan permasalahannya.

Desain organisasi sebagai hasil keputusan pihak manajemen yang akan berujung pada pembentukan struktur, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sekali jadi atau model berkembang.

Model sekali jadi artinya struktur yang dibentuk sudah dipertimbangkan masak-masak dengan memperhitungkan segala kemungkinan, kemudian diputuskan dan tidak diubah lagi. Model berkembang akan lebih cepat diputuskan tetapi keputusan tersebut tidaklah bersifat tetap. Dengan mempertimbangkan perubahan situasi dan kondisi lingkungan serta perubahan kebutuhan, struktur yang sudah dibentuk dapat diubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Namun demikian, isi dari keputusan itu kurang lebih akan sama, walaupun prosesnya bisa berbeda-beda.

Tugas dan fungsi organisasi secara umum dapat digolongkan menjadi lima bagian, yaitu (1) *Strategic Apex*, (2) *Operating Core*, (3) *Middle Line*, (4) *Technostructure*, Dan (5) *Support Staff*.

Strategic Apex adalah pimpinan tertinggi dari suatu organisasi, sering juga disebut *Top Management*. Ini merupakan satu dari 2 (dua) fungsi inti dari sebuah organisasi bersama-sama dengan *Operating Core*. *Strategic Apex* adalah bagian yang bertanggung jawab terhadap organisasi secara keseluruhan. Mereka terdiri dari CEO (presiden direktur atau direktur utama) dan Dewan Direksi, serta staff yang membantu mereka secara langsung, misalnya *Executive Secretary*, dan sebagainya.

Operating Core dari sebuah organisasi adalah mereka yang melakukan tugas pokok dari organisasi tersebut dan berkaitan

langsung dengan produk maupun jasa dari organisasi. Misalnya, di rumah sakit atau puskesmas, orang yang menjadi *Operating Core* adalah dokter dan perawat yang langsung menangani pasien; di Kantor Kecamatan, *Operating Core*-nya adalah petugas yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.

The Middle Line merupakan penghubung antara *Strategic Apex* dan *Operating Core* yang memiliki kewenangan bersifat formal. Termasuk dalam *The Middle Line* dimulai dari mandor (first-line supervisor) sampai dengan *Senior Manager*. Kewenangan mereka lazimnya ditandai dengan mekanisme direct supervision dan hubungan satu dengan yang lainnya bersifat scalar, yaitu berada pada jalur tunggal dari atas ke bawah, yang berarti bahwa setiap bawahan hanya akan memiliki satu atasan.

Technostructure adalah bagian dari organisasi yang berperan sebagai analis beserta staffnya, yang pekerjaannya akan mempengaruhi pekerjaan bagian lain dari organisasi tersebut. Mereka adalah orang-orang yang merancang, merencanakan, dan melatih orang untuk menjalankan operating core dari organisasi, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya secara langsung. *Technostructure* menjamin kualitas pekerjaan *Operating Core* melalui standarisasi, baik proses, output, maupun skills. Posisi mereka sering disebut dengan istilah analis, yang bisa digolongkan menjadi tiga, yaitu: work-study analyst, yang melakukan standarisasi proses kerja, planning and control analyst, yang melakukan standarisasi output, dan personel analyst yang melakukan standarisasi skills (misal dengan pelatihan-pelatihan).

Support Staff adalah bagian dari organisasi yang relatif mandiri dibandingkan bagian-bagian yang lain. Mereka berfungsi sebagai support yang tidak langsung terhadap kehidupan organisasi tersebut. Termasuk dalam *Support Staff* antara lain bagian kafeteria, bagian *Legal Counsel*, *Public Relation*, atau bagian hubungan industrial. Masing-masing berperan penting bagi kehidupan organisasi, tetapi tidak langsung berhubungan dengan bisnis utama dari organisasi

tersebut. Peran *Support Staff*, seperti halnya *Technostructure*, tersebar mulai pada tingkat bawah (seperti kafetaria) sampai dengan tingkat atas (*Legal Counsel* atau *Public Relation*).

2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pelestarian Beluku ini, asas yang digunakan adalah:

1. Asas Tanggung Jawab Negara

Asas ini menekankan bahwa negara menjamin pemanfaatan lingkungan hidup atau sumber daya alam yang akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat baik generasi masa kini dan generasi masa depan. Negara juga menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara juga mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan

Asas ini mengutamakan pada kewajiban setiap orang untuk memikul tanggung jawab dan kewajiban terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

3. Asas Keserasian dan Keseimbangan

Asas ini menekankan pada pemanfaatan lingkungan hidup yang harus memperhatikan aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian lingkungan.

4. Asas Keterpaduan.

Makna dari asas ini adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

5. Asas Kehati-hatian

Makna asas ini adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

6. Asas Manfaat

Asas ini menekankan bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

7. Asas Keanekaragaman Hayati

Asas ini bermakna bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non-hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

8. Asas Partisipasi

Asas ini bermakna bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

9. Asas Kearifan Lokal

Asas ini menekankan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH MASYARAKAT

Fakta lapangan menunjukkan bahwa Beluku yang terdapat di kabupaten Paser merupakan jenis *Batagur borneoensis*. Jenis Beluku yang mendiami alur sungai Kendilo telah terdaftar di dalam lampiran PP No. 7/1999 tentang daftar jenis dilindungi, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri LHK No. 20 Tahun 2018, yang kembali direvisi menjadi Peraturan Menteri KLHK No. 92 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri KLHK No. 106 Tahun 2019. Berdasarkan aturan tersebut nama Beluku yang teridentifikasi ilmiah adalah *Batagur affinis* bukan merupakan jenis kura-kura air tawar yang berada di Kabupaten Paser. Nama lokal yang saat ini telah beredar di masyarakat secara turun temurun perlu diperbaiki karena dari identifikasi lapangan berdasarkan ciri morfologi yang tampak adalah Beluku.

Berdasarkan wawancara terhadap masyarakat (Pemerhati Beluku di RT 01 Desa Damit) terdata kura-kura air tawar Beluku dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah populasinya. Menurut keterangan warga sekitar DAS Kendilo, khususnya desa Damit, jumlah Beluku dewasa yang kembali untuk bertelur di pasiran pada tahun 2017 sejumlah 100 ekor, sedangkan pada tahun 2016 sejumlah 150 ekor. Penurunan ini ditengarai oleh aktifitas masyarakat sekitar yang memanfaatkan telur Beluku ataupun menangkap Beluku dewasa untuk dikonsumsi dan kondisi habitat yang semakin terancam.

Selain itu, berdasarkan Ketua kelompok Pemuda Peduli Lingkungan Kabupaten Paser memberikan informasi bahwa masyarakat daerah aliran sungai (DAS) Kendilo secara turun temurun telah melakukan pengambilan terhadap telur Beluku, terutama pada musim hewan ini bertelur. Telur-telur tersebut diambil untuk konsumsi maupun dijual kembali sebagai tambahan penghasilan bagi rumah tangga. Tidak hanya itu, warga sekitar DAS Kendilo yang



sengaja menangkap Beluku dewasa untuk dikonsumsi dagingnya dan ada pula yang memperjualbelikannya kepada para kolektor hewan.

Fakta lapangan hasil wawancara langsung dengan pemerhati Beluku Desa Damit, jumlah lahan untuk bertelur di sekitar DAS Kendilo mulai dari sungai bagian Hulu (Desa Lembasuk) dan Hilir (Desa Sangkurimang) adalah 25 buah. Satu lahan biasanya ditempati oleh sejumlah individu dewasa betina untuk bertelur. Sekali bertelur individu dewasa berjumlah 15-20 buah dalam satu Kubangan Paser. Dalam satu lahan bisa didapatkan sekitar 200 butir telur dalam satu hari selama 3 bulan berturut-turut. Setelah bertelur Beluku betina dewasa akan kembali ke air sungai untuk kembali bertelur kembali pada hari berikutnya di malam hari pada tengah malam sekitar pukul 00.00 sekitar satu jam.

Bulan Beluku dewasa betina bertelur sekitar bulan ke-6 sampai ke-8, Beluku dewasa akan bermigrasi ke daerah hilir sungai untuk bertelur. Karakter habitat bertelur yaitu berpasir, dan Beluku jantan akan menjelajahi wilayah tersebut. Saat musim bertelur, hampir semua telur akan dimanfaatkan sebagai konsumsi dan perdagangan. Harga jual telur antara Rp 5.000-10.000,00/butir. Bisa diperhitungkan, misalnya satu warga memiliki satu lahan yang digunakan sebagai tempat bertelur Beluku, maka kisaran nominal rupiah yang bisa didapatkan yaitu Rp 1.000.000,00 sampai Rp 2.000.000,00 dari harga penjualan terendahnya dalam satu hari. Hal inilah sebagai salah satu pemerkuat dibuatnya Perda terkait Konservasi dan Pelestarian Beluku.

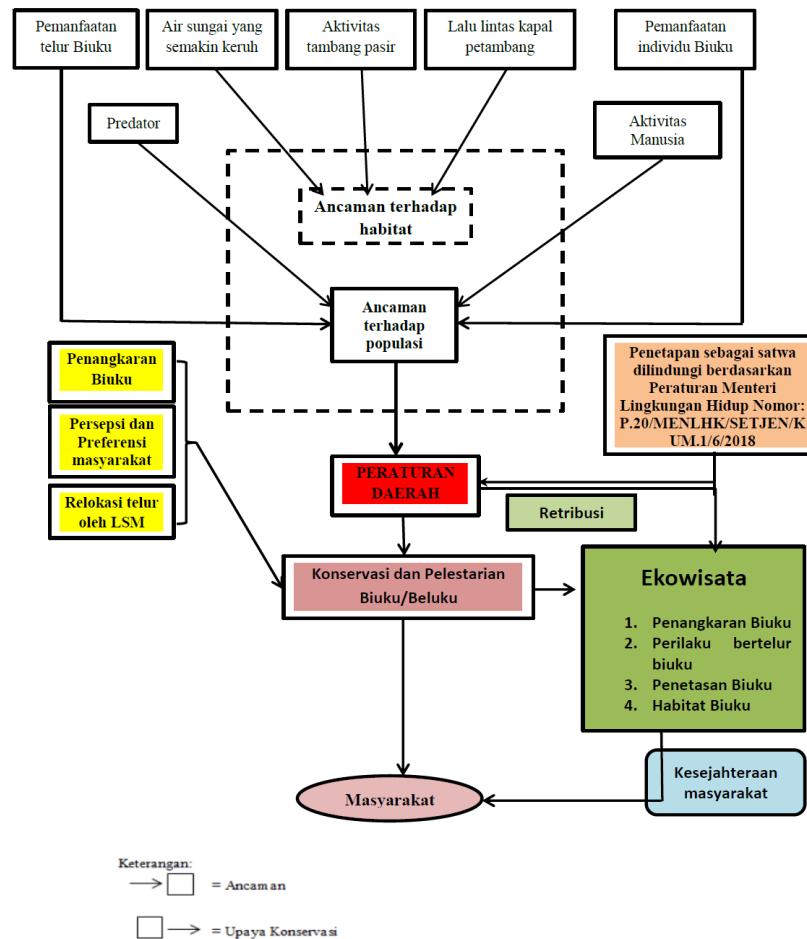
Beberapa masyarakat menyampaikan bahwa pasar yang menjual telur Beluku salah satunya yaitu Senaken, Belengkong, Damit, dan Bekoso. Hasil penjualan telur Beluku selama masa bertelur sangat laris, tidak ada sisa telur yang tidak terjual. Dapat disimpulkan bahwa penjualan telur Beluku merupakan komoditas ekonomi yang penting bagi masyarakat. Tingginya aktivitas pengambilan telur dan konversi habitatnya oleh masyarakat yang diperkirakan akan berdampak negatif terhadap kelestarian populasi Beluku sendiri. Kajian etnozooologi terkait

persepsi dan peran masyarakat dalam upaya konservasi Beluku, karena pada prinsipnya keberhasilan konservasi Beluku dan habitatnya sangat tergantung pada persepsi dan dukungan pemikiran, partisipasi serta penghargaan masyarakat terhadap nilai sosial ekonomi Beluku dan kelestariannya sebagai salah satu sumberdaya alam yang penting bagi kehidupan masyarakat.

Beluku yaitu habitat yang semakin terancam. Fakta lapangan menunjukkan bahwa kondisi habitat Beluku semakin terancam, seperti: area bertelur yang beberapa digunakan sebagai aktivitas tambang pasir, air sungai yang semakin keruh, serta lalu lintas petambang pasir yang semakin meningkat. Predator seperti biawak, buaya, ular juga menjadi ancaman terbesar kepunahan Beluku khas Kabupaten Paser.

Keberadaan Beluku sangat vital bagi kehidupan masyarakat dan keseimbangan ekologis maka diperlukan pengaturan yang bertujuan untuk melestarikan dan melindungi (konservasi) sumber daya hayati dan ekosistemnya, dan memberikan pemasukkan pendapatan daerah melalui kegiatan ekowisata (penangkaran Beluku, perilaku bertelur dan habitat Beluku) yang dikelola dengan baik. Kondisi sosial ekonomi telah menunjang perekonomian masyarakat sekitar DAS Kendilo.

Peraturan Daerah perlu dibuat sebagai upaya pembatasan aktivitas masyarakat yang tidak terkontrol dan akan menyebabkan kepunahan Beluku dewasa. Upaya perlindungan perlu dianggap sebagai sesuatu hal yang memberi manfaat berkelanjutan, maka masyarakat setempat akan melindungi habitat dan jenis tersebut (MacKinnon et al. 1993). Dengan demikian, konservasi Beluku dan habitatnya harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Hingga saat ini, belum ada upaya konservasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap keberadaan Beluku.



Gambar 1. Situasi permasalahan Pentingnya konservasi Beluku di Kabupaten Paser

2.4. KAJIAN EMPIRIS BELUKU KHAS KABUPATEN PASER

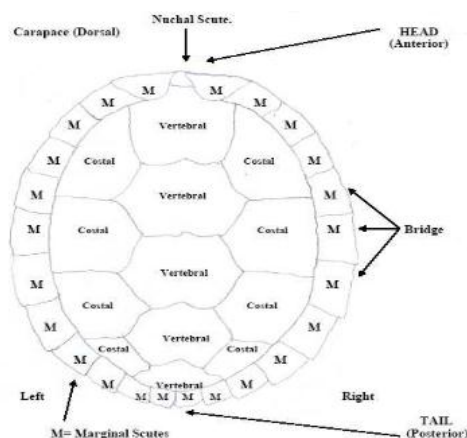
Beluku merupakan kelompok reptil air tawar. Ciri diagnostik Beluku yaitu memiliki karakteristik punggung keras (karapaks) dan adanya Plastron (bagian bawah yang lunak). Satwa ini tergolong hewan yang dilindungi dengan katagori Appendix II CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*), sehingga segala bentuk

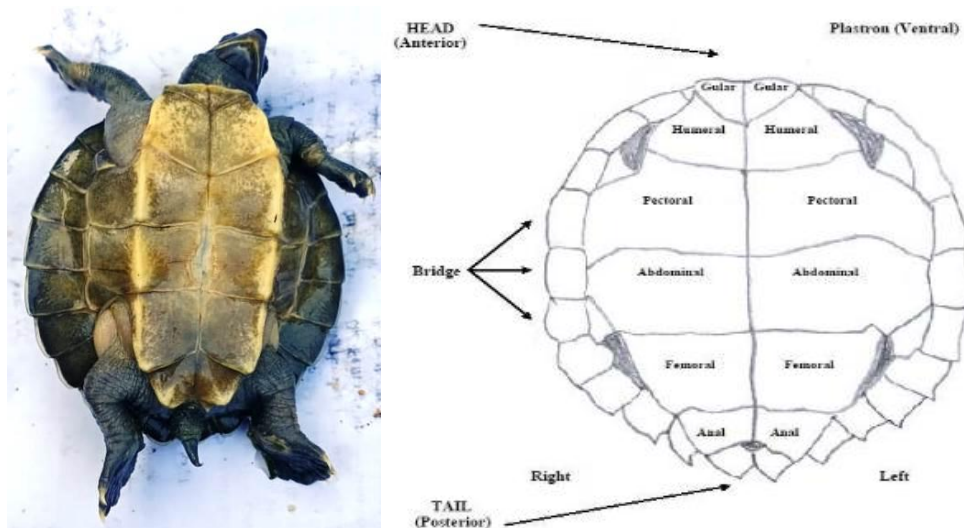
pemanfaatan dan peredarannya harus mendapat perhatian secara serius. Karakteristik kondisi yang memperkuat Beluku dilindungi yaitu siklus hidup Beluku sangat panjang dan unik, sehingga untuk mencapai kondisi “stabil” (kondisi dimana kelimpahan populasi relatif konstan selama 5 tahun terakhir) dapat memakan waktu cukup lama) sekitar 30-40 tahun.

2.4.1. Identifikasi Jenis Beluku Khas Kabupaten Paser

Ciri morfologi kura-kura air tawar Beluku yaitu tukik memiliki tempurung yang lunak, saat muda memiliki tempurung yang agak keras, dan dewasa memiliki tempurung yang besar; diantara jari-jari kaki berselaput, namun saat dewasa jari-jari kaki tidak nampak jelas seperti saat muda, sehingga nampak seperti golongan penyu. Hal ini yang menjadikan persepsi sebutan masyarakat sebagai penyu karena tidak adanya jari-jari kaki saat dewasa. Adanya jumlah jari-jari kaki depan 5 dan belakang 4 serta berselaput pada bagian jari-jari menjadikan ciri diagnostik bahwa Beluku yang terdapat di Kabupaten Paser adalah *Batagur borneoensis*.

Saat masa tukik, tempurung memiliki lunas pada sisik punggung (ventral) dengan warna hitam keabu-abuan; kepala relatif kecil dan sedang; moncong lancip mengarah keatas. Semua jari-jari kaki berselaput dengan jumlah 4-5 cakar (Gambar 2). Warna kaki hitam kecoklatan. Jumlah vertebral 5 buah yang terletak di tulang punggung atau terletak di tengah tempurung bagian atas serta memiliki 25 marginal scute.



Gambar 2. Ciri karapaks Beluku Khas Kabupaten Paser

Panjang tempurung $6,8 \pm 0.02$ dan lebar tempurung saat tukik $7,1 \pm 0.01$ cm. Individu dewasa memiliki tempurung yang datar pada bagian atas dan lebih halus dibandingkan dengan anakan yang memiliki tempurung bergerigi. Moncong lancip mengarah keatas (Gambar 4). Bagian belakang kepala ditutupi oleh sisik-sisik kecil. Kepala jantan dewasa berwarna abu-abu gelap dan pada musim kawin berubah menjadi putih dengan warna merah pada bagian atas kepala. Kepala betina berwarna kehijauan. Semua jari kaki berselaput. Kaki depan dan belakang masing-masing memiliki empat dan lima cakar.





Gambar 4. Ciri morfologi Beluku dewasa Khas Kabupaten Paser (Agung, 2017). Keterangan: lingkaran merah moncong yang khas

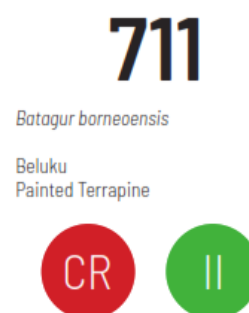
Morfologi Beluku muda yang siap dilepasliarkan di sungai DAS Kendilo yaitu memiliki lunas pada sisik punggung dengan pada bagian tengah dengan warna coklat kehitaman (Gambar 5). Warna Beluku muda coklat dan berbeda dengan saat tukik.



Gambar 5. Ciri morfologi Beluku muda khas Kabupaten Paser

Berdasarkan ciri diagnostic yang telah diidentifikasi dapat disimpulkan klasifikasi dari Beluku khas Kabupaten Paser yaitu

Kingdom : Animalia
Phylum : Chordata
Class : Reptilia
Order : Testudines
Suborder : Cryptodira
Family : Geoemydidae
Genus : Batagur
Spesies : *B. borneoensis*
Status CITES: Appendix II
Status IUCN: terancam punah
(*critically endangered*)



Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, 2019

2.4.2. Biologi Reproduksi Beluku

Reproduksi Beluku pada umumnya sama dengan kura-kura lainnya yaitu proses regenerasi yang dilakukan Beluku dewasa jantan dan betina melalui tahapan perkawinan, peneluran sampai

menghasilkan generasi baru yang disebut dengan (tukik). Manfaat mengetahui siklus reproduksi Beluku ini adalah pemahaman terkait upaya konservasi terhadap satwa tersebut. Hal ini dikarenakan proses regenerasi yang sangat lambat. Beluku membutuhkan waktu 30 tahun untuk menjadi Beluku dewasa yang mampu bereproduksi kembali. Regenerasi penyu juga sangat kecil, hanya sekitar 1-3% Beluku yang mencapai masa dewasa. Dengan rentang waktu tersebut, jika penyu tertangkap untuk kepentingan tertentu sebelum melakukan reproduksi, maka keberadaan Beluku akan semakin berkurang.

2.4.3. Tingkah laku Khas peneluran Beluku di sekitar DAS Kendilo

Tahapan bertelur Beluku yaitu:

1. Beluku jantan pada bulan ke-5 akan jelajah wilayah pesisir sungai yang akan digunakan untuk bertelur induk betina
2. Naik ke hulu sungai, diam sebentar dan melihat sekelilingnya, bergerak melacak pasir yang cocok untuk membuat sarang. Jika tidak cocok, Beluku akan mencari tempat lain.
3. Pada bulan ke-6 sampai bulan ke-8 setiap hari Beluku betina akan menggali kubangan untuk tumpuan tubuhnya (*body pit*), dilanjutkan menggali sarang telur di dalam *body pit*.
4. Beluku Betina akan mengeluarkan telurnya satu per satu, kadangkala serentak dua sampai tiga telur. Ekor Beluku akan melengkung ketika bertelur.
5. Umumnya Beluku membutuhkan waktu masing-masing 45 menit untuk menggali sarang dan 10–20 menit untuk meletakkan telurnya.
6. Sarang telur ditimbun dengan pasir menggunakan kaki belakang, lalu menimbun kubangan (*body pit*) dengan ke empat kakinya.
7. Membuat penyamaran jejak untuk menghilangkan lokasi bertelurnya.

8. Tahap akhir peneluran Beluku Jantana akan menjaga Beluku Betina supaya dalam kondisi yang aman dengan posisi berjajar di ujung hulu sungai.



A



B



C

Gambar 6. Aktivitas peneluran Beluku. A. Beluku betina dewasa, B. Area pasir tempat bertelur Beluku di hilir DAS Kendilo (desa damit), C. Telur Beluku (Agung, 2017; Hartono, 2017)

Konsumsi Beluku untuk dikonsumsi (dimakan) telah menyebabkan mereka tidak dapat beregenerasi (berkembang biak). Telur-telur yang seharusnya menetas menjadi tukik (anakan) dan

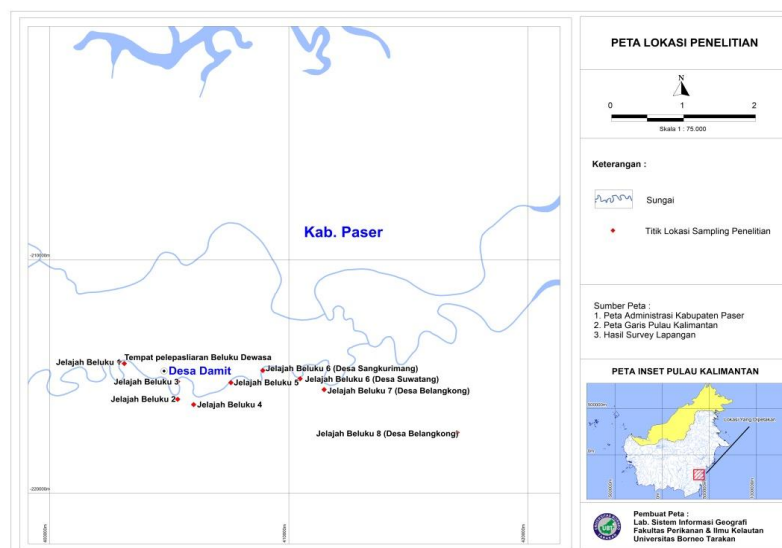
menjadi induk kini tidak ada lagi karena telurnya sudah dimakan dan diperjualbelikan oleh manusia.

2.4.4. Penyebaran dan Habitat bertelur Beluku

Pasir merupakan tempat yang mutlak diperlukan untuk Beluku bertelur dan berkembang biak. Habitat peneluran bagi setiap Beluku memiliki kekhasan atau keunikan. Umumnya tempat pilihan bertelur merupakan sungai yang luas dan tenang. Seluruh spesies Beluku memiliki siklus hidup yang sama. Beluku mempunyai pertumbuhan yang sangat lambat dan memerlukan berpuluh-puluh tahun untuk mencapai usia reproduksi. Beluku dewasa hidup bertahun-tahun di satu tempat sebelum bermigrasi untuk kawin dengan menempuh jarak yang jauh dari ruaya pakan ke tempat peneluran. Baik Beluku jantan maupun betina memiliki beberapa pasangan kawin. Beluku betina menyimpan sperma Beluku jantan di dalam tubuhnya untuk membuahi tiga hingga tujuh kumpulan telur (nantinya menjadi 3-7 sarang) yang akan ditelurkan pada musim tersebut.



Gambar 7. Kondisi habitat Beluku khas Kabupaten Paser
(Agung, 2017)



Gambar 8. Penyebaran Beluku khas Kabupaten Paser
(Fakta Lapangan)

Pada Beluku jantan dewasa mengalami *Dimorpisme Sexual* (sexual dimorphism) yaitu perubahan warna pada musim kawin. Jantan berubah dari warna coklat muda ke putih/abu-abu dengan corak merah/oranya di perlekukan tempurung. Betina berwarna coklat muda. Jantan/betina: Betina lebih besar dibandingkan jantan.

Saat survey lapangan, tim memantau penyebaran migrasi Beluku di daerah aliran DAS Kendilo yaitu Sangkurimang (hilir), Damit, Long Pinang, Bengkoso, dan Lembusu (hulu) (Gambar 8). Pada daerah tersebut dijumpai daerah peneluran Beluku dengan ciri khas berpasir. Beluku jantan akan mencari daerah jelajah sebagai tempat bertelur betina dan saat betina bertelur, Beluku jantan tetap berada di sungai tidak ikut bermigrasi ke darat.

2.4.5. Karakteristik Habitat Beluku

Daerah yang cocok untuk menjadi tempat tinggal oleh makhluk hidup disebut habitat (Garis, 2005). Habitat sangat menunjang populasi Beluku mencakup komponen ruang, pakan, air dan lingkungan. Habitat Beluku sesuai dengan jenisnya, Beluku bertelur di pantai yang berpasir. Beluku lebih menyukai tempat yang sepi untuk bertelur dikarenakan Beluku termasuk hewan yang sangat peka terhadap gangguan pergerakan maupun penyinaran. Jika terancam Beluku akan kembali ke aliran sungai. Komponen habitat Beluku mencakup berbagai aspek seperti tempat berlindung dan berkembang biak, makanan, interaksi dengan satwa lain.

Beluku hidup di dua habitat yang berbeda yaitu sungai sebagai habitat utama bagi keseluruhan hidupnya dan habitat darat yang

digunakan Beluku pada waktu bertelur dan penetasan telur. Umumnya tempat pilihan bertelur yaitu daratan luas dan landai. Keadaan pantai peneluran harus dalam keadaan tenang, tidak ada badai ataupun angin yang kencang dan dalam keadaan gelap. Kondisi tersebut sangat aman untuk Beluku naik ke darat dan membuat sarang telur. Sarang alami merupakan sarang yang memiliki kondisi temperatur dan kelembaban yang tepat. Salah satu fungsi penting dari sarang adalah menjaga telur dan tukik dari kekeringan, pasang air laut dan fluktuasi suhu yang tinggi (Limpus, 1984).

Beluku aktif pada siang dan malam hari. Perilaku harian Beluku lebih dipengaruhi oleh pasang surut air sungai dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya (Moll 1980). Pada umumnya Beluku menetap di sepanjang tepian sungai dan anak sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut sepanjang tahun. Pada saat air pasang naik, Beluku turun ke sungai terbawa arus sungai menuju suplai makanan yang berlimpah. Dalam kondisi alami, Beluku dewasa cenderung herbivora, memakan tumbuhan riparian termasuk batang rumput, batang tumbuhan air, buah *Pandanus* spp dan bagian dari *Sonneratia* spp. Seperti buah, bunga dan tunas (Moll 1985). Perilaku mencari makanan dilakukan pada saat pasang tinggi ketika bagian dari vegetasi seperti buah-buahan mangrove yang tergantung rendah terkena air pasang (Moll 1984).

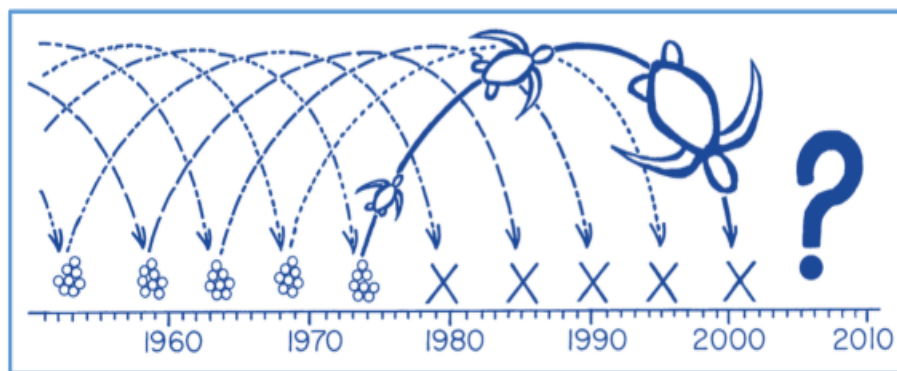
2.4.6. Prinsip Konservasi Beluku

Fokus biologi konservasi berkisar pada konservasi spesies tunggal, pola ekologis skala besar, ekologi restorasi, genetika molekuler, konservasi endokrinologi, ekologi lansekap dan perubahan iklim; juga pada ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, tujuan konservasi lebih jauh, bukan hanya untuk keanekaragaman hayati tetapi juga untuk kesejahteraan manusia.

Ada banyak ancaman alami terhadap Beluku, sebagian besar merupakan ancaman dari predator mereka. Namun ancaman terbesar

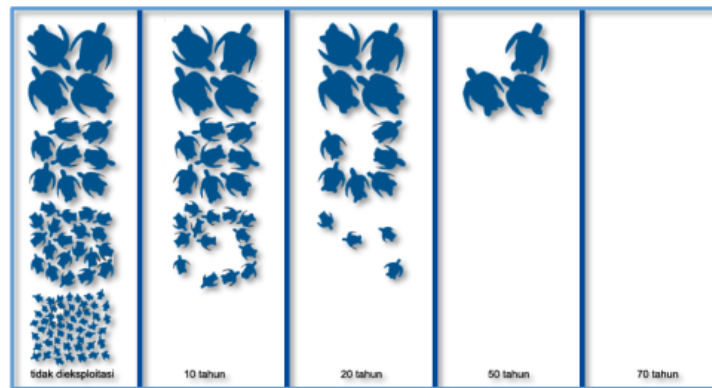
populasi Beluku yaitu berasal dari manusia dan kegiatan-kegiatannya, termasuk pengambilan beluku dan telur-telurnya untuk konsumsi atau cinderamata, degradasi kualitas tempat bertelur, dan polusi. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, pengambilan Beluku dan telurnya untuk konsumsi merupakan ancaman terbesar.

Kedua dampak negatif dari kegiatan manusia ini ditunjukkan oleh Mortimer (1984; 1995) pada kedua gambar berikut. Pada gambar 9 dapat dilihat pengaruh populasi Beluku betina diambil sebelum bertelur. Dengan asumsi dibutuhkan waktu 25 tahun untuk menjadi dewasa, jika pada tahun 1975 setiap Beluku betina yang datang ke pantai dibunuh sebelum mereka bertelur, pengaruh pada populasi Beluku yang bertelur baru dapat diamati di tahun 2000.



Gambar 9. Diagram skematis yang menunjukkan dampak eksploitasi Beluku betina yang berlebihan terhadap populasi mereka (Mortimer, 1984).

Gambar 10 memperlihatkan pengaruh pengambilan seluruh telur terhadap populasi Beluku, yang menyebabkan kehancuran populasi ini dari bawah karena tidak ada tukik baru yang memasuki populasi. Hal ini merupakan kebalikan dari skenario pada Gambar 9, yang memperlihatkan kehancuran populasi dari atas. Pengaruh sampah plastik, styrofoam, dan sampah lain di sungai terhadap Beluku telah diketahui dan dipublikasi oleh banyak pakar. Sampah-sampah ini dimakan oleh Beluku yang mengira itu adalah makanan kemudian masuk ke dalam saluran pernafasan mereka, atau menjerat mereka hingga tenggelam (O'Hara, 1988; Committee on Sea Turtle Conservation, 1990; Spotila, 2004; 2011, Schuyler et al., 2013).



Gambar 10. Diagram skematik yang menunjukkan kehancuran populasi Beluku karena pengambilan telur (diadaptasi dari Mortimer, 1995).

2.5. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU

Pembangunan hukum melalui pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pastilah membawa perubahan terhadap banyak hal. Lawrence M. Friedman mengidentifikasi pembangunan hukum itu melalui tiga aspek yakni pembangunan substansi hukum, pembangunan struktur hukum dan pembangunan budaya hukum. Komponen dari struktur hukum itu meliputi kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum, sedangkan substansi hukum komponennya meliputi norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan lain-lainnya yang dipergunakan oleh penegak hukum dalam melaksanakan hukum. Mengenai budaya hukum komponennya meliputi ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum.

Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi, suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan budaya yang dihayati masyarakat (Hilman Hadikusuma: 1986:11).

Dari 3 (tiga) komponen yang disebutkan oleh Friedman tersebut, hal yang sangat berpengaruh terhadap berjalannya hukum adalah pembangunan budaya hukum. Karena sebaik-baiknya hukum dibuat,

pada akhirnya keberhasilan hukum akan ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan.

Budaya hukum Indonesia mempunyai karakteristik yang unik karena selalu berubah seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia itu sendiri. Budaya hukum yang tumbuh dalam masyarakat merupakan perwujudan dari tatanan nilai yang merupakan dasar pijakan dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, ketaatan masyarakat pada suatu aturan bukan karena takut pada aparat tetapi mereka menyadari akan arti penting dari tujuan aturan yang dibuat.

Dalam konteks inilah, naskah akademik dari Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pelestarian Hewan Beluku akan mempengaruhi cara pandang, perilaku masyarakat, kebiasaan yang berkaitan dengan aktivitas dari Beluku. Di sinilah perlunya strategi bagi pemberi informasi mengenai aturan tersebut dengan cara pendekatan yang bisa diterima oleh masyarakat itu sendiri. Adapun pendekatannya bisa dilakukan dengan berbagai cara:

- a. Persuasif : pemberi informasi yang berkaitan dengan Raperda ini harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat atas hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh.
- b. Edukatif : pemberi informasi harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat yang disuluh ke arah tujuan pembangunan hukum.
- c. Komunikatif : pemberi informasi harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suanan yang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik.
- d. Akomodatif : pemberi informasi harus mampu mengakomodasikan, menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan



dipahami terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat



EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB III

3.1. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-Undanganyang Menjadi Rujukan Sebagai Acuan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Secara umum materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perlindungan dan Pengelolaan Beluku meliputi pengaturan mengenai perlindungan dan model pengelolaan Beluku.

Berbagai materi yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perlindungan dan Pengelolaan Beluku ini secara hierarki berkaitan dengan berbagai peraturan Perundang-Undanganlain yang mengatur hal yang sama. Dengan demikian, terdapat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-Undanganyang ada terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dan pertentangan peraturan.

Secara hierarkhi dan kronologis peraturan Perundang-Undanganyang menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perlindungan dan Pengelolaan Beluku, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;



2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);

3.2. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undanganyang menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Untuk mendapatkan peraturan daerah yang baik, maka dalam menyusun Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Paser tentang Perlindungan dan Pengelolaan Beluku harus memperhatikan berbagai peraturan Perundang-Undanganterkait yang lain, diantaranya: peraturan Perundang-Undanganyang setara dengan Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Menteri; dan Peraturan Daerah yang memiliki hubungan dengan Jalan. Dengan menganalisis hubungan tersebut akan dapat dirancang pasal-pasal di dalam Rancangan



Peraturan Daerah yang akomodatif dan aplikatif bagi masyarakat di Kabupaten Paser.

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.**

Peraturan Perundang-Undangan tersebut digunakan sebagai dasar pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser.

Dalam penyelenggaraan sebagai daerah otonom ini, Pemerintah Daerah harus selalu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan daerah dalam hal pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa dengan otonomi, Pemerintah Daerah harus mampu menjamin hubungan yang serasi antardaerah dengan Pemerintah, artinya mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah



dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undanganyang lebih tinggi dan kepentingan umum serta Peraturan Daerah lainnya.

Peraturan Perundang-Undanganyang sesuai dengan karakteristik daerah dan sesuai dengan hierarki peraturan Perundang-Undanganadalah membuat Peraturan Daerah (Perda). Peraturan Daerah ini dibuat oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah. Prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun dari Pemerintah Daerah. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan Perundang-Undanganyang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Di dalam Undang-Undang ini, ada beberapa materi yang berkaitan dengan rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pengelolaan Beluku, antara lain:

Pasal 4

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia

Pasal 5

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 2. Mencari keterangan dan barang bukti;



3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. Pemeriksaan penyitaan surat;
 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
- (2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Pasal 6

(1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang

Pasal 7

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang



- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perdata;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pasal 13

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 14

Penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan arahan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai



surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

Pasal 4

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.

Pasal 5

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melakukan kegiatan:

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 7

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 20

- (1) Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:
 - a. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi;



- b. Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.
- (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam:
 - a. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
 - b. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang untuk :
 - a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
 - b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- (2) Setiap orang dilarang untuk :
 - a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
 - b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau satwa yang dilindungi



Pasal 22

- (1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
- (2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.
- (3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

Pasal 25

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk pemeliharaan atau pengembangbiakan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu.

Pasal 26

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan :

- a. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam;
- b. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar

Pasal 27

Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
 - b. Penangkaran;
 - c. Perburuan;



- d. Perdagangan;
- e. Peragaan;
- f. Pertukaran;
- g. Budidaya tanaman obat-obatan;
- h. Pemeliharaan untuk kesenangan.

Pasal 37

- (1) Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Dalam mengembangkan peran serta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.

Pasal 39

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.



- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:
- Melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
 - Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - Membuat dan menandatangani berita acara;
 - Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

Dengan meratifikasi Konvensi, Indonesia akan memperoleh manfaat berupa :

- Penilaian dan pengakuan dari masyarakat Internasional bahwa Indonesia peduli terhadap masalah lingkungan hidup dunia, yang menyangkut bidang keanekaragaman hayati, dan ikut bertanggung jawab menyelamatkan kelangsungan hidup



- manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya;
2. Penguasaan dan pengendalian dalam mengatur akses terhadap alih teknologi, berdasarkan asas perlakuan dan pembagian keuntungan yang adil dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan Nasional;
 3. Peningkatan kemampuan pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang diperlukan untuk memanfaatkan secara lestari dan meningkatkan nilai tambah keanekaragaman hayati Indonesia dengan mengembangkan sumber daya genetik;
 4. Peningkatan pengetahuan yang berkenaan dengan keanekaragaman hayati Indonesia sehingga dalam pemanfaatannya Indonesia benar-benar menerapkan Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi seperti yang diamanatkan dalam GBHN 1993;
 5. Jaminan bahwa Pemerintah Indonesia dapat menggalang kerja sama di bidang teknis ilmiah baik antarsektor pemerintah maupun dengan sektor swasta, di dalam dan di luar negeri, memadukan sejauh mungkin pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati ke dalam rencana, program, dan kebijakan baik secara sektoral maupun lintas sektoral;
 6. Pengembangan dan penanganan bioteknologi sehingga Indonesia tidak dijadikan ajang uji coba pelepasan organisme yang telah direkayasa secara bioteknologi oleh negara-negara lain;
 7. Pengembangan sumber dana untuk penelitian dan pengembangan keanekaragaman hayati Indonesia;
 8. Pengembangan kerja sama Internasional untuk peningkatan kemampuan dalam konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, meliputi :
 - a) Penetapan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati baik in-situ maupun ex-situ;



- b) Pengembangan pola-pola insentif baik secara sosial budaya maupun ekonomi untuk upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari;
- c) Pertukaran Informasi;
- d) Pengembangan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan peningkatan peran serta masyarakat.

Dengan meratifikasi Konvensi ini, kita tidak akan kehilangan kedaulatan atas sumber daya alam keanekaragaman hayati yang kita miliki karena Konvensi ini tetap mengakui bahwa negara-negara, sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip hukum Internasional, mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sejalan dengan keadaan lingkungan serta sesuai dengan kebijakan pembangunan dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak merusak lingkungan.

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Pasal 6

- (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:
 - a. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
 - b. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan



c. Geostrategi, geopolitik dan geoekonomi.

Pasal 11

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota dan kawasan strategis Kabupaten/Kota;
 - b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan:
 - a. Penetapan kawasan strategis Kabupaten/Kota;
 - b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis Kabupaten/Kota;
 - c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis Kabupaten/Kota; dan
 - d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.



(5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

- a. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota; dan
- b. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

(6) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, Pemerintah Daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25

(1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah Provinsi;
- b. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
- c. Rencana pembangunan jangka panjang daerah.

(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan:

- a. Perkembangan permasalahan Provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
- b. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
- c. Keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
- d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. Rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- f. Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan



- g. rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

Pasal 26

(1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
- c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;
- d. Penetapan kawasan strategis kabupaten;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

(2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
- e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten.



- (3) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

Pasal 35

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Pasal 48

- (1) Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:
- a. Pemberdayaan masyarakat perdesaan;
 - b. Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
 - c. Konservasi sumber daya alam;
 - d. Pelestarian warisan budaya lokal;
 - e. Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan
 - f. Penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.

Pasal 61

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangandinyatakan sebagai milik umum

Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:



- a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Pasal 9

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. RPPLH Nasional;
 - b. RPPLH Provinsi; dan
 - c. RPPLH Kabupaten/Kota.
- (3) RPPLH Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH Provinsi;
 - b. Inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. Inventarisasi tingkat ekoregion.

Pasal 10

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. Keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. Sebaran penduduk;
 - d. Sebaran potensi sumber daya alam;
 - e. Kearifan lokal;
 - f. Aspirasi masyarakat; dan
 - g. Perubahan iklim



- (3) RPPLH diatur dengan:
 - a. Peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional;
 - b. Peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan
 - c. Peraturan daerah Kabupaten/Kota untuk RPPLH Kabupaten/Kota.
- (4) RPPLH memuat rencana tentang:
 - a. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - d. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - e. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:
 - a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan;
 - b. Gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas Kabupaten/Kota; atau



- c. Bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten/Kota dan ekoregion di wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. Pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. Insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 43

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Mekanisme kompensasi/imbalance jasa lingkungan hidup antardaerah; dan
 - d. Internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. Dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
 - a. Pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;



- b. Penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
- c. Pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
- d. Pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
- e. Pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
- f. Pengembangan asuransi lingkungan hidup;
- g. Pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
- h. Sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 57

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. Konservasi sumber daya alam;
 - b. Pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. Pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Perlindungan sumber daya alam;
 - b. Pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

Pasal 63

- (3) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang:
 - a. Menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Kabupaten/Kota;
 - d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
 - e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Kabupaten/Kota;



- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
 - i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
- (4) terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan Perundang-Undangan;
- a. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - b. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota;
 - d. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota;
 - e. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - f. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - g. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 70

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;



- b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.

(3) Peran masyarakat dilakukan untuk:

- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398;

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;



- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan

Pasal 6

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas:
- a. Pengayoman;
 - b. Kemanusiaan;
 - h. Kebangsaan;
 - i. Kekeluargaan;
 - j. Kenusantara;
 - k. Bhinneka tunggal ika;
 - l. Keadilan;
 - m. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - n. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - o. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-Undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

Pasal 15

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
 - a. Undang-Undang;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 39

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota



- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**

Pasal 4

- (2) Daerah Kabupaten/Kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 9

- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada aya (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan



Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar

Pasal 12

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan



r. Kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Pasal 17

- (1) Daerah berhak menetapkan Kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



Pasal 57

Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.

Pasal 149

- (1) DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:
- a. Pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
 - b. Anggaran; dan
 - d. Pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD Kabupaten/Kota menjaring aspirasi masyarakat

Pasal 150

Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. Membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota;
- b. Mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan
- c. Menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.

Pasal 154

- (1) DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
 - b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;



- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD Kabupaten/Kota;
- d. Di hapus
- d1. Memilih bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan PerUndang-Undangan.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);

Pasal 3

Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan melalui upaya:

- a. Penetapan dan penggolongan yang dilindungi dan tidak dilindungi;



- b. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa serta habitatnya;
- c. Pemeliharaan dan pengembangbiakan.

Pasal 4

- (1) Jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan;
 - a. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
 - b. Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi;

Pasal 5

- (1) Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam:
 - a. Mempunyai populasi yang kecil;
 - b. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
 - c. Daerah penyebaran yang terbatas (endemik).
- (2) Terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan upaya pengawetan.

Pasal 8

- (1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilakukan melalui kegiatan pengelolaan di dalam habitatnya (in situ).
- (2) Dalam mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan kegiatan pengelolaan di luar habitatnya (ex situ) untuk menambah dan memulihkan populasi.
- (3) Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa di dalam habitatnya (in situ) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. Identifikasi;
 - b. Inventarisasi;
 - c. Pemantauan;
 - d. Pembinaan habitat dan populasinya;
 - e. Penyelamatan jenis;
 - f. Pengkajian, penelitian dan pengembangan.
- (4) Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya (ex situ) dilakukan dalam bentuk kegiatan:
 - a. Pemeliharaan;



- b. Pengembangbiakan;
- c. Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
- d. Rehabilitasi satwa;
- e. Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa.

Pasal 12

- (1) Pemerintah melaksanakan pembinaan habitat dan populasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, untuk menjaga keberadaan populasi jenis tumbuhan dan satwa dalam keadaan seimbang dengan daya dukung habitatnya.
- (2) Pembinaan habitat dan populasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Pembinaan padang rumput untuk makan satwa;
 - b. Penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung dan sarang satwa pohon sumber makan satwa;
 - c. Pembuatan fasilitas air minum, tempat berkubang dan mandi satwa;
 - d. Penjarangan jenis tumbuhan dan atau populasi satwa;
 - f. Penambahan tumbuhan atau satwa asli;
 - g. Pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu.
- (3) Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 13

- (1) Pemerintah melaksanakan tindakan penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang terancam bahaya kepunahan yang masih berada di habitatnya.
- (2) Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan melalui pengembangbiakan, pengobatan, pemeliharaan dan atau pemindahan dari habitatnya ke habitat di lokasi lain.



- (3) Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk melakukan tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 16

- (1) Pengembangbiakan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dilaksanakan untuk pengembangan populasi di alam agar tidak punah.
- (2) Kegiatan pengembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kemurnian jenis dan keanekaragaman genetik.
- (3) Pengembangbiakan jenis di luar habitatnya wajib memenuhi syarat:
 - a. Menjaga kemurnian jenis;
 - b. Menjaga keanekaragaman genetik;
 - c. Melakukan penandaan dan sertifikasi;
 - d. Membuat buku daftar silsilah (studbook).

Pasal 19

- (1) Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan habitatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e dilaksanakan untuk mencegah kepunahan lokal jenis tumbuhan dan satwa akibat adanya bencana alam dan kegiatan manusia.
- (2) Penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan-kegiatan:
 - a. Memindahkan jenis tumbuhan dan satwa ke habitatnya yang lebih baik;
 - b. Mengembalikan ke habitatnya, rehabilitasi atau apabila tidak mungkin, menyerahkan atau menitipkan di lembaga konservasi atau apabila rusak, cacat atau tidak memungkinkan hidup lebih baik memusnahkannya.



Pasal 20

- (1) Pengelolaan di luar habitat jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 21

- (1) Jenis tumbuhan dan satwa hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 dapat dilepaskan kembali ke habitatnya dengan syarat:
 - a. Habitat pelepasan merupakan bagian dari sebaran asli jenis yang dilepaskan;
 - b. Tumbuhan dan satwa yang dilepaskan harus secara fisik sehat dan memiliki keragaman genetik yang tinggi;
 - c. Memperhatikan keberadaan penghuni habitat.

Pasal 25

- (1) Pengiriman dan pengangkutan tumbuhan dan satwa dari jenis yang dilindungi dari dan ke suatu tempat diwilayah Republik Indonesia atau dari dan keluar wilayah Republik Indonesia dilakukan atas dasar ijin Menteri.
- (2) Pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus:
 - a. Di lengkapi dengan sertifikat kesehatan tumbuhan dan satwa dari instansi yang berwenang;
 - b. Di lakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengawetan tumbuhan dan satwa, dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang



berwenang sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui tindakan:
 - a. Preventif;
 - b. Represif;
- (4) Tindakan preventif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Penyuluhan;
 - b. Pelatihan penegakan hukum bagi aparat-aparat penegak hukum.
 - c. Penerbitan buku-buku manual identifikasi tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi.
- (5) Tindakan represif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi tindakan penegakan hukum terhadap dugaan adanya tindakan hukum terhadap usaha pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);

Pasal 7

- (1) Penangkaran untuk tujuan pemanfaatan jenis dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol; dan
 - b. Penetasan telur dan atau pembesaran anakan yang diambil dari alam.
- (2) Penangkaran dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi atau yang tidak dilindungi.



- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi terikat juga kepada ketentuan yang berlaku bagi pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Pasal 9

- (1) Setiap orang, Badan Hukum, Koperasi atau Lembaga Konservasi dapat melakukan kegiatan penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar atas izin Menteri.
- (2) Izin penangkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekaligus juga merupakan izin untuk dapat menjual hasil penangkaran setelah memenuhi standar kualifikasi penangkaran tertentu.
- (3) Standar kualifikasi penangkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan dasar pertimbangan :
- a. Batas jumlah populasi jenis tumbuhan dan satwa hasil penangkaran;
 - b. Profesionalisme kegiatan penangkaran;
 - c. Tingkat kelangkaan jenis tumbuhan dan satwa yang ditangkarkan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang, Badan Hukum, Koperasi, dan Lembaga Konservasi yang mengajukan permohonan untuk melakukan kegiatan penangkaran, wajib memenuhi syarat-syarat :
- a. Mempekerjakan dan memiliki tenaga ahli di bidang penangkaran jenis yang bersangkutan;
 - b. Memiliki tempat dan fasilitas penangkaran yang memenuhi syarat-syarat teknis;
 - c. Membuat dan menyerahkan proposal kerja.



- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan penangkaran, penangkaran berkewajiban untuk :
- a. Membuat buku induk tumbuhan atau satwa liar yang ditangkarkan;
 - b. Melaksanakan sistem penandaan dan atau sertifikasi terhadap individu jenis yang ditangkarkan;
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan berkala kepada pemerintah.



LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

BAB IV

4.1. Landasan Filosofis

Salah satu tujuan dari bernegara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Makna perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan yang dilakukan oleh negara Republik Indonesia tidak hanya fokus pada manusianya, tetapi juga makhluk hidup secara keseluruhan, baik makhluk hidup flora dan fauna.

Keanekaragaman dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia merupakan potensi besar yang harus dijaga dan dilindungi. Potensi keanekaragaman hayati yang tumbuh dan berkembang merupakan bentuk anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya terhadap bangsa Indonesia. Anugrah ini tentunya harus dimanfaatkan secara lestari dan menjadi modal penting bagi pembangunan nasional untuk memenuhi kebutuhan; *Pertama*, pangan, pakan dan energi. *Kedua*, untuk meningkatkan taraf hidup. *Ketiga*, untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan landasan bagi penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam hayati oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”



Frase “dikuasai oleh negara” mempunyai makna yang cukup besar bagi negara. Dengan frase itu, maka negara memiliki otoritas penuh untuk mengatur dan mengurus seluruh sumber daya alam hayati, termasuk langkah negara membuat pengaturan dan melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam hayati. Dalam hal ini pemerintah dipercaya untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam hayati demi kesejahteraan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam hayati tersebut.

Keseluruhan aspek dari keanekaragaman hayati dan pengaturan serta pemanfaatan oleh negara merupakan salah satu nilai-nilai yang terkandung dalam filosofi dasar dari Bangsa Indonesia yakni Pancasila. Bahwa nilai-nilai Pancasila yang Berketuhanan Yang Maha Esa, dan nilai-nilai lainnya berupaya mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia.

Untuk itu, dalam penerapannya dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, harus juga diperhatikan yakni kemampuan pemerintah untuk mengelola sumber daya alam hayati harus juga dimaknai ruang lingkup dari Pemerintah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai Negara Kesatuan, dalam pengelolaan pemerintahannya terbagi dalam daerah-daerah provinsi, selanjutnya daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah-daerah ini diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kewenangan daerah dalam membuat peraturan merupakan filosofi dasar dari fungsi utama pemerintah, yakni membuat kebijakan publik. Salah satu caranya adalah membuat peraturan. Adapun landasan filosofis dalam pembentukan hukum merupakan perwujudan adanya harapan masyarakat terhadap hukum. Ekspektasi masyarakat terhadap hukum sangat tinggi karena dengan hukum yang tegas, konsisten, adil, dan memberikan kepastian, maka keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kesejahteraan dapat tercapai. Cita hukum itu seperti diketahui telah tumbuh dalam sistem nilai masyarakat yang



baik dan buruk. Hukum diharapkan mencerminkan nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Oleh karena itu, dalam Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, hendaknya peraturan yang hendak dibuat khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Pengelolaan dan Pelestarian Beluku diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut.

Pada prinsipnya pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini sangat berkorelasi dengan konsep sentral dalam ekologi yakni ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari komponen hidup/biotik (hewan, tumbuhan, mikroorganisme) dan komponen tak hidup/abiotik (tanah, air, udara, suhu, kelembaban) di suatu tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Sebagai sistem, maka selama masing-masing komponen itu melakukan fungsinya dan bekerjasama dengan baik, keteraturan ekosistem itupun terjaga. Keteraturan ekosistem menunjukkan ekosistem tersebut ada dalam suatu keseimbangan tertentu.

Hal yang paling utama dari ekosistem adalah ketergantungan. Setiap komponen akan mempengaruhi atau tidak bisa berdiri sendiri dengan komponen lainnya. Jika salah satu komponen itu berubah, maka perubahannya akan membuat komponen lain juga berubah. Apabila perubahan itu membawa komponen berada pada posisi yang tidak baik, maka perubahan pada komponen lain juga membawa implikasi yang sama.

Salah satu komponen ekosistem yakni komponen hidup seperti hewan dan tumbuhan merupakan komponen yang harus dijaga kelestariannya. Dalam pandangan agama, Allah SWT telah memberikan karunia besar kepada semua makhluk dengan menciptakan gunung, mengembangbiakkan segala jenis binatang dan menurunkan partikel



hujan dari langit agar segala tumbuhan dapat berkembang dengan baik.

Dalam hubungannya dengan pemeliharaan dan keseimbangan lingkungan, Syariat Islam juga menekankan pada kekayaan hewani. Kekayaan hewani harus dipandang sebagai aset manusia, serta salah satu “penyedia jasa” alam atau lingkungan yang penting, terutama jenis satwa yang jinak dan perlu dilindungi. Seandainya jenis-jenis hewan tersebut punah, maka punah pula sebagian dari aset manusia.

Melalui Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan dan Pelestarian Beluku ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Paser berharap bahwa secara filosofis setiap makhluk hidup itu mempunyai peranan atau fungsi khusus yang tidak dapat digantikan oleh makhluk lainnya. Kekhususan inilah yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Oleh karena itulah, manusia harus mempunyai kepedulian dan perhatian terhadap makhluk-makhluk lain sebagai komponen yang menunjang serta melestarikan kehidupan ini.

4.2. Landasan Sosiologis

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.500 pulau, dan letak geografis sepanjang ekuator dengan garis pantai lebih 360 juta hektar area laut, merupakan lokasi yang baik bagi pertumbuhan sumber daya hayati seperti terumbu karang, rumput laut dan keanekaragaman hayati lainnya. Indonesia juga mempunyai luas daratan sekitar 1,3% dari luas daratan dunia, namun kekayaan tumbuhan dan satwa mencapai sekitar 25% biodiversitas dunia (WRI-IUCN-UNEP, 1995). Indonesia diperkirakan mempunyai 40.000 jenis tumbuhan dan 300.000 jenis hewan.

Pertumbuhan dan perkembangan sumber daya hayati juga berbanding lurus dengan perkembangan komponen ekosistem lainnya yakni satwa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan bahwa Satwa adalah semua jenis sumberdaya alam hewani yang hidup di



darat, dan atau di air, dan atau di Udara. Sedangkan satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Jenis-jenis satwa di Indonesia pun bervariasi dan beragam; baik dalam hal ukuran, maupun dalam warna. Beberapa jenis sangat mudah karena ukuran tubuhnya besar, tetapi beberapa sangat sulit terlihat karena kecil atau sangat pemalu; dengan berbagai variasi warna. Keanekaragaman satwa inilah yang diapresiasi oleh negara-negara di dunia dengan menyebutkan Indonesia sebagai *Megabiodiversity Country* atau negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.

Kalimantan merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki sumber daya hayati dan ekosistem terbesar. Pulau tersebut memiliki fungsi sosial, fungsi lingkungan dan fungsi ekonomi bagi masyarakat.

Salah satu sumber daya hayati di Kalimantan Timur yang khas dan endemik (hanya dijumpai di wilayah Paser, Kalimantan Timur) yaitu kura-kura air tawar Beluku (*Batagur borneoensis*). Beluku merupakan salah satu famili dari Geomydidae, termasuk kura kura air tawar yang masuk redlist International Union For Conservation Of Nature And Natural Resources (IUCN) dengan kategori spesies hewan menuju kepunahan dan tengah menghadapi resiko tinggi di alam liar, dan telah terdaftar dalam Daftar Apendik II *Convention on International Trade of Endangered Species* (CITES). Konvensi ini melarang semua perdagangan internasional atas semua produk yang berasal dari Beluku baik itu daging, telur, maupun cangkang, apabila ada perdagangan jenis kura-kura Beluku merupakan ilegal.

Kura-kura air tawar Beluku (*Batagur borneoensis*) telah mengalami penurunan jumlah populasi dalam jangka waktu terakhir di alam liar. Di alam, Beluku yang baru menetas menghadapi ancaman predator alami seperti biawak, buaya, ular dan monyet. Fakta lapangan



menunjukkan ancaman yang paling besar bagi Beluku (*Batagur borneoensis*) di Paser, Kalimantan Timur adalah manusia. Pembangunan daerah, aktivitas tambang pasir, lalu lintas kapal petambang dan pencemaran Daerah aliran sungai yang berlebihan telah mengurangi habitat Beluku untuk bersarang. Selain itu, penangkapan Beluku untuk diambil telur, daging dan cangkangnya akan membuat tidak adanya penambahan populasi individu dewasa dalam sistem regenerasi.

Keberadaannya sangat vital bagi kehidupan masyarakat dan keseimbangan ekologis maka diperlukan pengaturan yang bertujuan untuk melestarikan dan melindungi (konservasi) sumber daya hayati dan ekosistemnya, dan memberikan pemasukkan pendapatan daerah melalui ekowisata, dan mensejahterakan masyarakat.

Hasil kajian survey terhadap perilaku masyarakat atas keberadaan Beluku telah diidentifikasi berdasarkan aspek sikap dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Sampling dilakukan terhadap masyarakat yang berada di sekitar DAS Kendilo Kabupaten Paser. Aspek sikap yang dikembangkan menunjukkan nilai 82,26 dengan presentase 53%; sedangkan aspek pengetahuan (semantik) masyarakat sebesar 73,73% dengan presentase 47% (Gambar 11). Hal ini menunjukkan masih sangat terbatas sikap dan pengetahuan masyarakat terkait Beluku yang menjadi kekhasan satwa yang dimiliki di Kabupaten Paser.

Sikap terendah dari beberapa aspek yang dikembangkan yaitu masyarakat tidak takut jika Beluku punah; tidak takut untuk mengkonsumsi Beluku baik daging maupun telur; dukungan masyarakat luas untuk konservasi Beluku; tetap menangkap telur Beluku karena sudah merupakan kebiasaan. Dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat yang telah dilakukan secara turun-temurun dengan mengkonsumsi telur Beluku saat musim bertelur (Bulan ke-6-8) akan menjadi suatu tradisi atau kebiasaan jika tidak dibuat suatu aturan (PERDA).

Fakta lapangan menunjukkan bahwa Beluku merupakan sumber ekonomi yang dapat memperkuat pendapatan masyarakat sekitar. Hal ini dapat dibuktikan dari penghasilan besar yang didapatkan masyarakat saat musim bertelur dengan menjual telur Beluku seharga 5.000-10.000 per telur. Bisa dibayangkan dalam satu hari/lahan bisa didapatkan uang sebesar 1-2 juta/hari selama 3 bulan berturut-turut.



Gambar 11. Grafik nilai sematik dan sikap masyarakat terhadap keberadaan Beluku (*Batagur borneoensis*) di sekitar DAS Kendilo

Pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan Beluku juga tergolong rendah (persentase 47%). Hal ini dapat diidentifikasi dari hasil angket yang telah dikembangkan yaitu masyarakat masih belum tahu cara menjaga Beluku agar tidak punah dengan prinsip konservasi, namun masih tetap dapat dimanfaatkan dan menunjang perekonomiannya. Aspek tersebut yaitu cara hidup, cara penangkaran Beluku, kondisi penetasan telur Beluku, jenis Beluku, dan cara pelepasan tukik dan karakteristik khas Beluku di dalam ekosistem.

Fakta lapangan menunjukkan adanya tradisi pelepasan Beluku muda setelah ditangkarkan yang disesuaikan dengan adat istiadat



masyarakat sekitar. Adanya beberapa ritual yang dilakukan sebelum pelepasan Beluku di DAS Kendilo yang dilakukan oleh sesepuh daerah sekitar desa Damit. Telah diketahui bahwa di Desa Damit khususnya di RT 01 telah melakukan penangkaran Beluku sejak tahun 2017. Nama komunitas yang didirikan yaitu Kelompok Paser Pantai Beluku.

Hasil wawancara terhadap ketua kelompok tersebut yaitu kegiatan penangkaran Beluku telah dilaksanakan sejak 2017 dengan menetas telur Beluku diluar habitatnya (Konservasi ek-situ) yaitu di pasiran sesuai habitat Beluku. Beluku akan bertelur sesuai dengan habitatnya. Jumlah telur yang ditetaskan sebesar 427 buah dan berhasil menjadi tukik sebesar 150 buah sedangkan tahun 2018 jumlah telur yang ditetaskan diluar habitatnya sebesar 500 buah namun yang berhasil menjadi tukik sebesar 276 buah. Terdapat peningkatan di tahun 2019 dari 715 telur yang dibiarkan menetas di habitat pasir yang dikondisikan sebesar 715 buah dan yang berhasil menjadi tukik sebesar 511 buah. Upaya yang dilakukan oleh kelompok paser tersebut merupakan tindakan yang harus diteruskan dan diinisiasikan kepada masyarakat sekitar agar keberadaan Beluku tetap lestari.

Konsep konservasi berbasis masyarakat yang bisa dikembangkan yaitu pendidikan konservasi berbasis masyarakat melalui wisata edukasi Beluku. Wisata Edukasi yang bisa ditawarkan dengan tetap melestarikan keberadaan Beluku yaitu masyarakat bisa melihat proses peneluran Beluku, kondisi habitat asli Beluku di sekitar DAS Kendilo, jenis dewasa Beluku; tempat penangkaran Beluku, dan tahapan petkembangan Beluku dari Telur hingga dewasa. Pengembangan wisata edukasi ini perlu mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Daerah sebagai upaya pelestarian dan konservas Beluku oleh masyarakat sekitar Kabupaten Paser.

Upaya konservasi Beluku bisa dikembangkan seperti yang saat ini telah dilakukan oleh Komunitas Paser namun harus dengan izin dan dukungan oleh Pemerintah Daerah yaitu konservasi eksitu dengan



tujuan untuk menambah jumlah spesies Beluku melalui penangkaran. Kegiatan yang perlu dikembangkan yaitu pengumpulan telur Beluku yang akan diinkubasi. Telur diambil dari para pengumpul telur yang telah mendapat ijin dan diberikan insentif. Kegiatan yang dilakukan adalah penetasan, pembesaran dan pelepasan ke alam. Beluku dipelihara di kolam-kolam pemeliharaan yang dipisahkan menurut kelas umur, mulai dari umur sehari sampai dewasa. Selain dilakukan oleh pihak pemerintah, kegiatan penangkaran Beluku harus melibatkan masyarakat langsung. Hal ini berkorelasi dengan kegiatan wisata edukasi yang dapat dikembangkan.

Daerah wisata edukasi yang dikembangkan bisa menjadi pusat penyelamatan Beluku yang bisa menjadi destinasi wisata yang mampu mendatangkan pendapatan bagi pemerintah dan masyarakat lokal. Rencana kegiatan ini perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, LSM dan dinas lingkungan hidup daerah, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Dinas Pariwisata dan Taman Safari Indonesia untuk memfasilitasi usaha pelestarian Kura-kura air tawar Beluku, penelitian ilmiah dan penangkaran. Upaya untuk mengatur agar konservasi Beluku dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi banyak pihak adalah melalui pengaturan institusi (terdiri dari kajian peraturan perundangan serta pengaturan struktur hak masyarakat terhadap pengelolaan Beluku dan habitatnya).

Beluku (*Batagur borneoensis*) terdaftar di dalam lampiran PP No. 7/1999 tentang daftar jenis dilindungi, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri LHK No. 20 Tahun 2018, yang kembali direvisi menjadi Peraturan Menteri KLHK No. 92 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri KLHK No. 106 Tahun 2019. Tujuan utama yang selaras dengan itu, yaitu tujuan pembangunan adalah mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur yang merata materiil spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam wadah NKRI. Memperhatikan hal tersebut, landasan sosial konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati adalah:



- a) Penguasaan sumber daya alam hayati Beluku (*Batagur borneoensis*) oleh pemerintah daerah diselenggarakan oleh Pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di masa sekarang maupun masa yang akan datang.
- b) Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati Beluku (*Batagur borneoensis*) dilaksanakan dengan tetap menjamin sepenuhnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sehingga menunjang upaya-upaya perwujudan kehidupan masyarakat yang sejahtera secara materil dan spiritual, dengan menghormati keberadaan wilayah desa, masyarakat di sekitar hutan, masyarakat adat, masyarakat pesisir, dan pemangku kepentingan lain berikut dengan hak asal usul yang dimilikinya.
- c) Pemanfaatan sumber daya alam hayati Beluku (*Batagur borneoensis*) dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan serta penetapan wilayah keterwakilan ekosistem di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, penetapan perlindungan/pengawetan serta pengendalian pemanfaatan terhadap satwa/ tumbuhan liar yang menjadi kekayaan Indonesia.
- d) Perkembangan pembangunan wilayah yang menimbulkan wilayah administrasi baru (pemekaran) di kawasan konservasi dan munculnya/meningkatnya berbagai kepentingan non konservasi di kawasan konservasi.

4.3. Landasan Yuridis

Pengakuan atas keberadaan keanekaragaman hayati di dunia oleh negara-negara lain tak serta merta menempatkan Indonesia sebagai negara yang ramah terhadap keanekaragaman tersebut. Sejumlah pendapat justru menyatakan Indonesia juga merupakan *Biodiversity Hotspot Country* (Myers et al, 2000), yang artinya Indonesia juga merupakan negara dengan keanekaragaman hayati paling terancam di dunia. Hal ini menunjukkan Indonesia masih belum maksimal dalam memanfaatkan kekayaan alam yang ada di negeri ini. Pemanfaatan



lebih banyak digunakan untuk kepentingan diri sendiri tanpa peduli akan dampak negatif atas rusaknya lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini adalah menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-Undang ini memberikan landasan yuridis atas perlindungan terhadap kawasan sebagai habitat serta terhadap jenis satwa. Perlindungan habitat dalam bentuk penetapan suatu kawasan menjadi cagar alam, atau suaka margasatwa, atau taman nasional, atau taman wisata alam; tergantung tujuan utama perlindungan dan pemanfaatan secara terbatas suatu kawasan. Sedangkan perlindungan terhadap jenis satwa merupakan upaya untuk melindungi jenis-jenis satwa yang kelangsungan hidupnya dikhawatirkan kelanjutannya.

Satwa yang dilindungi adalah satwa endemik (khas kawasan, hanya hidup di kawasan itu saja berdasarkan sejarahnya), terancam punah (populasinya tinggal sedikit), dan reproduksinya lambat.

Undang-Undang No 5/1990 merupakan jawaban atas kekhawatiran terhadap kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia apabila tidak dikelola secara bijak. Ancaman kepunahan dapat diantisipasi dengan upaya pencegahan dalam bentuk perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia. Sesuai Pasal 11 UU No 5/1990 menurut Laden Marpaung menjelaskan bahwa pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- b. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, yang mana perlindungan dari bahaya kepunahan dengan cara pengawetan. Pengawetan disini adalah upaya menjaga agar keanekaragaman jenis satwa tersebut beserta ekosistemnya tetap terjaga dan tidak punah.



Pasal 20 ayat (2) UU No 5/1990 mengidentifikasi bahwa jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi adalah : tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan; tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang. Penetapan status jenis tumbuhan dan satwa menjadi dilindungi wajib dilakukan apabila telah memenuhi kriteria dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (selanjutnya disebut PP 7/1999) yaitu : mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah inidvidu di alam, daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

Konsekuensi penetapan status jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi menyebabkan jenis tumbuhan dan satwa lebih diperhatikan dalam segi proteksi atau perlindungan terhadapnya. Aturan pelarangan atas kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dirumuskan dala Pasal 19 ayat (1), (2) dan (3) UU No 5/1990 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa.
- (3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi, dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Sedangkan pengaturan mengenai pelarangan jenis satwa langka endemik terdapat pada Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.



Pasal 21 menyatakan: Setiap orang dilarang untuk:

- (a) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- (b) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- (c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- (d) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di indoneisa ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- (e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Dari ketentuan di atas inilah, UU No 5/1990 juga sudah mengatur mengenai ketentuan pidananya, yang diatur di dalam Pasal 40. Bunyi dari Pasal 40 UU No 5/1990 adalah:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa karena kelalaian melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19



ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (4) Barangsiapa karena kelalaian melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Perlindungan secara nasional melalui Peraturan Perundang-Undangan di atas juga diikuti dengan kesepakatan Internasionalnya; baik berdasarkan keterancaman populasinya oleh *International Union for Conservation of Nature* (IUCN), maupun berdasarkan kesepakatan perdagangan antar negara oleh *The Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES). Ketentuan IUCN dan CITES ini berlaku bagi Indonesia karena Indonesia telah meratifikasi kesepakatan tersebut.



JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

BAB V

5.1. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Peraturan Daerah ini nanti diharapkan menjadi dasar hukum mengenai perlindungan hukum atas Beluku yang merupakan satwa yang dilindungi di Kabupaten Paser. Hal ini merupakan perwujudan komitmen dari pemerintah daerah dalam menjaga keanekaragaman hayati sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Paser.

5.2. Arah dan Jangkauan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Beluku ini untuk menjaga keanekaragaman hayati berupa satwa yang dilindungi di Kabupaten Paser. Pengaturannya tidak hanya pada satwanya, tetapi juga upaya melindungi dari perniagaan baik kulit, tubuh, telur dan sarang atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi tersebut. Termasuk bagaimana partisipasi masyarakat dalam melindungi dan melestarikan Beluku ini.

Jangkauan dari Rancangan Peraturan Daerah ini adalah warga masyarakat di wilayah Kabupaten Paser. Mengingat, biuku sebagai satwa yang dilestarikan dan dilindungi, namun mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, khususnya dari telurnya. Harapannya dengan adanya peraturan daerah ini,



masyarakat berusaha melakukan konservasi dan ikut berpartisipasi dalam menjaga keberlangsungan Beluku, baik satwa maupun telurnya.

5.3. Materi yang Akan Diatur

Dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Beluku, materi yang akan diatur nanti hendaknya memuat materi tentang :

1. Pengertian Umum.

Dalam Raperda tentang Pelestarian Beluku ini nanti harus memuat tentang pengertian umum yang berisi tentang pengertian dan istilah yang digunakan atau yang terdapat dalam Raperda tersebut.

Ketentuan Umum yang kira-kira perlu dicantumkan dalam Raperda Pengelolaan Beluku di antaranya:

1. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau air, dan/atau udara.
2. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk stabilitas, keseimbangan serta produktifitas lingkungan hidup.
3. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama-sama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
4. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
5. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik



- hayati maupun non hayati yang saling bergantung dan pengaruh mempengaruhi.
6. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan dan satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
 7. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang hampir sama.
 8. Pengawetan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya agar keberadaannya tidak punah, tetap seimbang dan dinamis dalam perkembangannya.
 9. Penangkaran adalah upaya perbanyak melalui pengembangbiakan dan pembesaran benih/bibit atau anakan dari tumbuhan liar dan satwa liar, baik yang dilakukan di habitatnya maupun di luar habitatnya, dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan kemurnian jenis dan genetik.
 10. Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya.
 11. Kawasan tertentu yang dilindungi yang selanjutnya disebut dengan kawasan tertentu adalah kawasan yang termasuk dalam kriteria kawasan yang dilindungi dalam rangka pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati di daerah.
 12. Perlindungan satwa adalah kegiatan untuk menjaga kelestarian satwa.
 13. Pengendalian satwa adalah usaha atau kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pemanfaatan satwa



- yang dilindungi untuk menjamin pemanfaatan, ciri khas dan kebutuhan secara lestari.
14. Pelestarian adalah upaya menjaga kelangsungan hidup satwa melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan penangkaran.
 15. Pemanfaatan satwa adalah penggunaan sumber daya alam baik satwa dan/atau bagian-bagiannya serta hasil daripadanya.
 16. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 17. Bupati adalah Bupati Kabupaten Paser
 18. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Paser.
 19. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati di bidang Pelestarian Satwa Beluku.
 20. Beluku adalah kura-kura air tawar yang termasuk kelompok reptil air tawar dengan ciri diagnostik yaitu memiliki karakteristik punggung keras (karapaks) dan adanya Plastron (bagian bawah yang lunak) dengan jari-jari kaki depan 5 (lima) dan jari-jari kaki belakang 4 (empat).
 21. Kawasan Persarangan dan Peneluran Beluku adalah area yang harus dilindungi sebagai habitat persarangan dan peneluran Beluku
 22. Pengunduhan telur Beluku adalah kegiatan pemindahan telur Beluku dari habitat alam ke tempat penetasan untuk ditetaskan menjadi tukik (anak beluku).
 23. Ekowisata adalah suatu bentuk kunjungan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan konservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan serta memberikan manfaat bagi kehidupan penduduk setempat.



24. Daerah ruaya adalah lokasi yang dimanfaatkan oleh satwa Beluku untuk tinggal sementara dalam rangka mencari makan, tumbuh, berkembang, perkawinan dan bertelur serta koridor migrasi (jalur migrasi)
25. Penangkaran Beluku adalah upaya perbanyakkan melalui penetasan telur Beluku menjadi tukik dan pembesaran Beluku dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

2. Asas Perda Perlindungan dan Pelestarian Hewan Beluku

a. Asas Tanggung Jawab Negara.

Asas ini menekankan bahwa negara menjamin pemanfaatan lingkungan hidup atau sumber daya alam yang akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat baik generasi masa kini dan generasi masa depan. Negara juga menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara juga mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

b. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan.

Asas ini mengutamakan pada kewajiban setiap orang untuk memikul tanggung jawab dan kewajiban terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

c. Asas Kerasian dan Keseimbangan.

Asas ini menekankan pada pemanfaatan lingkungan hidup yang harus memperhatikan aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian lingkungan.



d. Asas Keterpaduan.

Makna dari asas ini adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

e. Asas Kehati-hatian.

Makna asas ini adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

f. Asas Manfaat.

Asas ini menekankan bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

g. Asas Keanekaragaman Hayati.

Asas ini bermakna bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem

h. Asas Partisipasi

Asas ini bermakna bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.



i. Asas Kearifan Lokal

Asas ini menekankan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat

3. Tujuan dan Ruang Lingkup

Dalam Perda Perlindungan dan Pelestarian Beluku ini sebaiknya menyebutkan tujuan dan sasaran dari adanya Perda Pelestarian Beluku. Adapun tujuan dari adanya Perda Perlindungan dan Pelestarian Hewan Beluku ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan landasan hukum dalam perlindungan dan pelestarian Beluku dari bahaya kepunahan akibat perburuan oleh masyarakat;
- b. Memulihkan dan mempertahankan populasi dan habitat Hewan Beluku di Kabupaten Paser;
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian atas satwa yang dilindungi;
- d. Meningkatkan keseimbangan ekosistem

4. Perlindungan

Dalam ketentuan ini memuat mengenai pengaturan perlindungan hewan Beluku yang dimulai dari kegiatan penetasan telur Beluku menjadi tukik hingga siap untuk dilepaskan ke laut. Dalam ketentuan ini memuat juga larangan yang berlaku bagi setiap orang dan/atau badan untuk tidak melakukan perbuatan mulai menyimpan, memiliki, membunuh, dan memperniagakan Beluku, baik kulit, tubuh ataupun bagian-bagian lain yang dilindungi.

5. Pelestarian

Dalam ketentuan ini memuat tentang upaya pelestarian Beluku yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah bersama dengan masyarakat. Di aspek ini ada kewajiban bagi



pemerintah daerah untuk membentuk badan pengelola konservasi Beluku yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melestarikan Beluku dan habitatnya.

6. Pemanfaatan

Di dalam ketentuan ini mengatur pemanfaatan hewan Beluku yang dilaksanakan dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, yang untuk pelaksanaannya tetap harus mendapat izin dari Bupati. Ketentuan ini juga memberi wewenang kepada bupati untuk menetapkan kawasan konservasi Beluku sebagai daerah Ekowisata Edukasi Terbatas.

7. Pengawasan

Di dalam ketentuan ini mengatur upaya pengawasan dalam perlindungan terhadap hewan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui tindakan preventif dan represif.

8. Pembiayaan

Di dalam ketentuan ini mengatur bahwa dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pelestarian Beluku perlu didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber dana lain yang sesuai peraturan perundang-undangan.

9. Sanksi Administratif

Di dalam ketentuan ini memuat bentuk-bentuk sanksi administratif yang wajib dipatuhi oleh masyarakat apabila mereka melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut

10. Ketentuan Pidana

Di dalam ketentuan ini memuat tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan yang sudah diatur.



11. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup memuat waktu mulai berlakunya Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Hewan Beluku pada tanggal diundangkan.

Selanjutnya harus dimuatnya ketentuan yang memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Beluku dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Hal ini dimaksudkan agar semua orang mengetahuinya.

PENUTUP

BAB VI

6.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil survei lapangan didapatkan hasil bahwa Biuku di DAS Kendilo merupakan Beluku. Hal ini didasarkan pada karakter diagnostik berupa jumlah jari-jari kaki depan berjumlah 5 dan jari-jari kaki belakang berjumlah 4, moncong mengarah keatas yang khas dengan nama ilmiah *Batagur borneoensis*, serta persebaran hewan Beluku yang benar berada di Kalimantan, sedangkan persebaran Biuku di daerah Sumatra. Dasar tersebut yang memperkuat Peraturan Daerah menggunakan nama yang benar yaitu Beluku.
2. Jumlah dewasa Beluku semakin menurun diakibatkan rusaknya ekosistem di sekitar DAS Kendilo (area perteluran untuk pertambangan pasir dan lalu lintas kapal petambang pasir) serta eksploitasi telur oleh masyarakat sekitar DAS Kendilo yang tiap musim bertelur selama 3 bulan diperjualbelikan dan dikonsumsi dengan keuntungan ekonomis yang besar bagi masyarakat.
3. Siklus reproduksi Beluku yang sangat lama, waktu dari tukik hingga dewasa (regenerasi) bisa mencapai 25 hingga 30 tahun. Sehingga pelestarian tukik sampai dewasa perlu dijaga yang merupakan hewan khas daerah Kabupaten Paser.
4. Untuk itu, pengaturan mengenai Rancangan Peraturan Daerah adalah Perlindungan dan Pelestarian Hewan Beluku, bukan Biuku.



6.2. Saran

1. Perlu adanya penelitian lanjutan terkait populasi Beluku dewasa di daerah ruaya yang digunakan sebagai wilayah konservasi Beluku khas Kabupaten Paser sebagai upaya konservasi ex-situ.
2. Perlu adanya pemantauan aktivitas masyarakat di sekitar daerah ruaya agar tidak mengganggu aktivitas hidup Beluku.
3. Perlu adanya perhitungan telur di area bantaran sungai per lahan sekitar DAS Kendilo supaya diketahui jumlah tukik yang akan berkembang di alam.